

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PUU-XXII/2024

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(VII)

JAKARTA

SELASA, 10 DESEMBER 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Yayasan Dompet Dhuafa Republika (diwakili oleh Ahmad Juwani sebagai Ketua Pengurus dan Etika Setiawanti sebagai Sekretaris Pengurus)
- 2. Perkumpulan Forum Zakat Jakarta (diwakili oleh Bambang Suherman sebagai Ketua Umum dan Irvan Nugraha sebagai Sekretaris Umum)
- 3. Arif Rahmadi Haryono

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (VII)

Selasa, 10 November 2024, Pukul 13.32 – 15.31 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1.	Suhartoyo	(Ketua)
2.	Saldi Isra	(Anggota)
3.	Arief Hidayat	(Anggota)
4.	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
5.	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
6.	M. Guntur Hamzah	(Anggota)
7.	Ridwan Mansyur	(Anggota)
8.	Arsul Sani	(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Arif Rahmadi Haryono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Evi Risna Yanti
- 2. Adam R. Rama
- 3. Sabarrudin
- 4. Hoirullah
- 5. Aristya Kusuma Dewi
- 6. Wafdah Zikra Yuniarsyah

C. Ahli dari Pemohon:

- 1. Heru Susetyo
- 2. Yusuf Wibisono

D. Pemerintah:

1.	M. Fuad Muin	(Kementerian Hukum dan HAM)
2.	Fhauzanul Ikhwan	(Kementerian Hukum dan HAM)
3.	Imam Syaukani	(Kementerian Agama)
4.	Abdul Latif	(Kementerian Agama)

E. Pihak Terkait:

1.	Mokhamad Mahdum	(Baznas)
2.	Nur Chamdani	(Baznas)
3.	Achmad Sudrajat	(Baznas)
4.	Regina Fadjri Andira	(Baznas)
5.	Mulya Dwi Harto	(Baznas)
6.	M. Indra Hadi	(Baznas)
7.	Ade Eva Surya	(Lazizmu)
8.	M. Ihsan Tanjung	(Lazizmu)
9.	Qohari Kholil	(Laziznu)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. **KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir Prinsipal Arief R. Rahmadi. Kemudian Kuasanya, saya Evi Risna Yanti, Adam R. Rama, Sabarrudin, Hoirullah, Aristya, dan Wafdah. Demikian, Yang Mulia.

3. **KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Baik, dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:21]

Terima kasih. Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, M. Fuad Muin, dan Fhauzanul Ikhwan, kami dari Tim Litigasi. Dari Kementerian Agama, Bapak Imam Syaukani, S.Ag., M.H., Kepala Biro Hukum dan KLN, dan Bapak Abdul Latif, S.H dari Biro Hukum Kementerian Agama. Terima kasih, Yang Mulia.

5. **KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Dari Baznas? Silakan.

6. PIHAK TERKAIT BAZNAS: MOKHAMAD MAHDUM [01:49]

Baik, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Dari Baznas hadir 6 orang Yang Mulia. Kami sendiri, satu, Mokhamad Mahdum, Wakil Ketua Baznas. Yang kedua, Nur Chamdani, Pemimpinan Bidang SDM Hukum dan Keuangan. Yang ketiga, Achmad Sudrajat, Pemimpinan Bidang Koordinasi Zakat Nasional. Yang keempat, Mulya Dwi Harto, Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan. Yang kelima, Mohammad Indra Hardi, Kabag Pendampingan dan Advokasi Hukum. Dan yang keenam, Regina Fadjri

Andira, Analisis Senior Hukum. Demikian terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. **KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Dari Lazismu, Muhammadiyah.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT LAZISMU: M. IHSAN TANJUNG [02:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Lazismu hadir Direktur Mas Edi Surya, Tim Hukum, saya Muhammad Ihsan Tanjung dan Ade Eva Putra. Terima kasih.

9. **KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

Dari Lazisnu?

10. PIHAK TERKAIT LAZISNU: QOHARI KHOLIL [02:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Lazisnu hadir saya, Wakil Ketua atau Direktur Eksekutif Lazisnu, Qohari Kholil. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Baik. Dari DPR, tidak hadir. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Hadir Heru Susetyo, S.H., LL.M., dan Yusuf Wibisono, S.E., M.E.

Silakan maju ke depan. Untuk dua Ahli, semua agamanya Islam. Untuk mengucapkan sumpah dulu. Dan lafal sumpah akan dibantu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Pleno. Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si, M.Ag., Ph.D. Bapak Yusuf Wibisono, S.E., M.E. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [03:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Pak. Dari Kuasa Hukum Pemohon, siapa yang akan didengar dulu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [04:27]

Yang akan didengar dahulu Bapak Yusuf Wibisono, Yang Mulia.

17. **KETUA: SUHARTOYO [04:31]**

Silakan, Pak Yusuf. Waktunya 10 menit, nanti selebihnya waktu bisa untuk tanya-jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan.

18. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [05:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Bapak, Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan kesaksian pada siang hari ini.

Pertama, next. Zakat dalam kultur masyarakat muslim Indonesia sejak lama telah menjadi suatu hal yang melekat dalam keseharian dan secara umum, kemudian hampir seluruhnya dikelola oleh masyarakat sipil itu sendiri. Jadi dalam tradisi masyarakat muslim Indonesia, zakat telah menjadi kultur yang telah mendarah daging dalam keseharian mereka. Dalam waktu yang panjang, kemudian pascakemerdekaan sekitar tahun 80-90an, zakat kemudian bangkit kembali di tangan masyarakat sipil yang dikelola secara profesional dan modern dan kemudian mampu membangkitkan kepercayaan dari masyarakat muslim untuk menunaikan zakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat ini hampir seluruhnya diinisiasi oleh masyarakat sipil dalam bentuk yang sekarang kita kenal sebagai LAZ, (Lembaga Amil Zakat).

Next, berikut. Pengelolaan zakat oleh masyarakat sipil ini berlangsung secara kredibel, terpercaya, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik dan kemudian mampu mendorong perubahan sosial, mampu mendorong perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam masyarakat muslim kita terlepas dari intervensi atau bantuan negara. Dalam banyak hal, masyarakat muslim sangat terbantu, sangat banyak mendapatkan manfaat dari kebangkitan zakat di tangan masyarakat sipil ini.

Kemudian setelah era reformasi, kita kemudian zakat masuk dalam ranah hukum positif, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Tahun 38/1999[sic!]. Di bawah Undang-Undang 38/1999[sic!], pengelolaan zakat nasional berjalan beriringan dimana kemudian pengelolaan zakat oleh masyarakat sipil melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat) sekarang kemudian diikuti berdampingan dengan lembaga zakat bentukan negara, yaitu BAZNAS.

Kemudian, tiba-tiba undang-undang ini diganti, diamandemen oleh Undang-Undang 23 Tahun 2011. Kemunculan undang-undang baru zakat ini di bawah rezim baru undang-undang zakat ini kemudian dunia zakat nasional kita mengalami perubahan yang luar biasa dimana kemudian pengelolaan zakat nasional oleh undang-undang ini diberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara. Jadi yang selama ini zakat dikelola secara terdesentralisasi di tangan puluhan/ratusan lembaga pengelola zakat yang dididikkan oleh masyarakat sipil, sekarang ditarik kewenangannya di tangan negara, yaitu melalui lembaga zakat pemerintah, yaitu Baznas. Melalui pasal-pasal dalam keseluruhan undang-undang ini menggambarkan bagaimana sentralisasi ini terjadi secara sistematis, meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, hingga fungsi pelaporan. Seluruh kewenangan ini menjadi kewenangan Baznas dan berdasarkan kewenangan-kewenangan ini kemudian Baznas membentuk kelembagaan dari pusat hingga daerah melalui Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, hingga pendirian UPZ-UPZ.

Dalam rezim baru zakat nasional ini kemudian masyarakat sipil yang telah beratus-ratus tahun dan kemudian membangkitkan kembali zakat nasional di era tahun 80-an hingga sekarang, sekarang diturunkan, disubordinatkan bahwa hanya bisa membantu Baznas. Kewenangannya sekarang jauh diturunkan hanya sekadar membantu. Jadi mereka hanya bisa mengelola kalau diizinkan oleh Baznas dan itu tercantum secara eksplisit dalam pasal-pasal di undang-undang ini. Dari Undang-Undang Pasal 18, Pasal 19, semuanya menggambarkan kewenangan Baznas, Baznas yang menjalankan fungsi sebagai operator, mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan zakat di saat yang sama juga bertindak sebagai regulator bagi LAZ, bagi lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat sipil.

Salah satu persyaratan terpenting dalam undang-undang ini yang sangat memberatkan bagi LAZ adalah kewajiban bahwa LAZ harus berbentuk ormas Islam, yang tapi ini kemudian sudah dibatalkan oleh keputusan MK di tahun 2012, kemudian kewajiban mendapatkan rekomendasi dari Baznas. Ini persyaratan yang sangat diskriminatif dan

mematikan. Karena kemudian terjadi conflict of interest yang sangat vulgar di mana Baznas sebagai operator sekarang harus dimintakan izin bagi LAZ-LAZ yang juga merupakan operator zakat nasional agar bisa beroperasi secara legal. Jadi Baznas memiliki kewenangan dari undangundang ini untuk mengatur siapa saja operator lain yang bisa beroperasi secara legal. Dan ini kemudian yang akan nanti saya ceritakan di slide berikutnya.

Slide berikutnya, next! Kesulitan perizinan dari lembaga zakat di era Undang-Undang 23 ini sangat nyata, Yang Mulia, di mana kemudian di bawah undang-undang ini terutama di Pasal 18 undang-undang, perizinan yang sudah sangat ketat ini kemudian dalam peraturan turunan, dalam bentuk peraturan keputusan menteri agama dan juga kemudian peraturan Baznas. Ini persyaratan kemudian semakin panjang, semakin banyak, dan ini kemudian banyak menyulitkan lembagalembaga zakat bentukan masyarakat sipil untuk mendapatkan perizinan di bawah undang-undang ini. Jika lembaga zakat bentukan masyarakat sipil ini tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan rekomendasi dari Baznas terutama, terlepas mereka sudah berpuluh tahun mengelola zakat, dan terlepas bahwa mereka sangat dipercaya oleh donatur dan muzaki mereka dalam waktu yang panjang dan juga dalam jumlah yang signifikan, mereka tetap akan ilegal. Dan ini kemudian banyak terjadi dimana kemudian lembaga zakat bentukan masyarakat sipil, yaitu LAZ, banyak tidak mendapatkan rekomendasi Baznas dan kemudian mereka harus menjadi ilegal. Dan di bawah undang-undang ini, di Pasal 38 dan 41, ketika LAZ tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, mereka bisa dikriminalisasi, mereka diancam pidana. Maka kemudian pilihan satu-satunya yang tersisa bagi LAZ agar dapat terus beroperasi secara legal adalah kemudian bergabung dengan Baznas menjadi UPZ. Ini pilihan yang disediakan oleh regulasi di bawah Undang-Undang 23. Maka kemudian, kita melihat di era Undang-Undang 23 ini ada begitu banyak LAZ yang sekarang statusnya menjadi UPZ. Yang karena bukan karena mereka tidak layak menjadi organisasi pengelola zakat, tapi lebih sekadar karena hanya satu permasalahan mereka, tidak mendapatkan rekomendasi dari Baznas. Hanya karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Baznas, mereka harus menjadi ilegal dan kemudian akhirnya terpaksa diambil alih atau bergabung dengan Baznas. Next. Slide berikut.

gambaran, Yang Mulia, bagaimana Baznas ini dalam penghimpunan dananya, banyak menggantungkan diri kepada enforcement kekuasaan, termasuk dalam hal pembentukan UPZ. UPZ, yaitu Unit Penghimpunan Zakat dari Baznas, ini berfungsi menghimpun dana yang kemudian akan dikelola oleh Baznas. UPZ ini di dalam rezim Undang-Undang 23 Tahun 2011, ini didirikan di tingkat pusat, yaitu UPZ Baznas Pusat, didirikan di tingkat provinsi, UPZ Baznas Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota, UPZ Baznas Kabupaten/Kota. tingkatan, Baznas berhak membentuk UPZ. Di aturan pelaksana dari undang-undang ini, yaitu PP Nomor 14 Tahun 2014, di Pasal 52, 53, 54, itu secara jelas disebutkan tempat-tempat atau unit-unit di mana UPZ berhak didirikan, di tingkat pusat misalnya di BUMN, di kementerian, lembaga, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian pula di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Maka kemudian setiap LAZ yang memiliki basis, katakan misalnya di BUMN, katakan misalnya basisnya di masjid negara, dan di tempat-tempat lain yang sudah disebutkan dalam PP ini, tidak berhak atau tidak diberikan izin atau tidak diberikan rekomendasi Baznas. Mereka secara sederhana diharuskan menjadi UPZ. Karena sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 tersebut, mereka berbasis atau melakukan penghimpunan dana, utamanya di tempat-tempat yang disebutkan oleh PP 14 sebagai tempat berdirinya UPZ.

Wilayah-wilayah penghimpunan dana Baznas ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pendirian UPZ Baznas, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan. Ini yang saya sampaikan di sini di level pusat, di Baznas pusat. Tahun 2018 awalnya jumlahnya 60, di tahun 2023 sekarang sudah menjadi 170 UPZ. Dan di tingkat daerah, Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, ini jumlahnya jauh lebih banyak lagi, Yang Mulia, bisa puluhan bahkan ratusan, mencapai ratusan.

Jadi, dengan saat ini jumlah Baznas Pusat, 34 provinsi dan Baznas sekitar 400-an kabupaten/kota, 480-an, ini jumlahnya sangat signifikan sekali, sangat fantastis jumlah dari UPZ ini, dan ini menyumbang signifikan bagi penghimpunan dana Baznas.

Next, slide berikutnya. Jadi kemudian, Yang Mulia, di Undang-Undang 23 ini sebenarnya Baznas sebagai operator juga dibebankan banyak fungsi yang tadi saya sebutkan di awal, ya, terutama fungsi regulator, fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pelaporan, dan seterusnya. Namun, dalam praktik pelaksanaan undang-undang ini kita melihat Baznas lebih banyak me-exercise fungsi dan kewenangannya untuk menguatkan posisinya sebagai regulator yang ini secara sederhana kita bisa lihat dari penghimpunan dana Baznas yang melejit luar biasa tinggi di bawah Undang-Undang 23 ini. Jadi, dalam rezim Undang-Undang 23, kita melihat penghimpunan dana Baznas yang awalnya di tahun 2012 ketika undang-undang ini baru terbit, baru lahir, penghimpunan dana Baznas baru di kisaran 50 miliar saja, terakhir di tahun 2023 sekarang sudah mencapai 881 miliar. Baznas tercatat menjadi satu-satunya lembaga zakat dengan penghimpunan ... dengan pertumbuhan penghimpunan dana yang paling tinggi, yaitu di kisaran hampir 25%per tahun dalam rentang 10 tahun terakhir, satu dekade terakhir. Ini jauh di atas penghimpunan dana lembaga-lembaga zakat pada umumnya yang kisarannya hanya di kisaran 5-10% umunya pada pertumbuhannya. Ini secara jelas menggambarkan fokus dari Baznas yang seharusnya lebih banyak menjalankan fungsi regulator pada praktiknya lebih banyak me-exercise kewenangannya untuk menguatkan

posisinya sebagai operator. Salah satunya adalah dengan mengakuisisi, mengambil alih LAZ untuk menjadi UPZ Baznas yang tadi sudah saya sampaikan datanya.

Di slide berikut. Ini sejak tahun 2020 secara resmi Baznas setelah menjadi operator lembaga zakat terbesar di Indonesia yang umumnya. Jadi. Baznas ini baru lahir tahun 2001 dan sampai tahun 2011, 2012 ketika undang-undang ini lahir, Baznas adalah hanya salah satu dari sekian puluh lembaga zakat yang masih kecil, tapi di tahun 2020 sekarang Basnas sudah resmi menjadi lembaga zakat terbesar di Indonesia dan sampai hari ini jauh sekarang meninggalkan lembaga-lembaga zakat yang lain.

Slide berikut, next. Ada beberapa ekses-ekses negatif lain yang bisa saya sebutkan, Yang Mulia, dalam kesempatan ini yaitu terutama di tingkat daerah. Di tingkat daerah Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota ini banyak sekali menyandarkan pendirian dan operasional sehari-hari kepada enforcement kekuasaan. Ini kemudian banyak menyebabkan penghimpunan dan penyaluran dana di tingkat daerah oleh Baznas ini terindikasi atau berpotensi banyak mengalami politisasi, begitu. Ini banyak terjadi di banyak daerah, bahkan banyak sampai terjadi kasus-kasus korupsi yang sudah masuk ke ranah pengadilan dan sudah mendapatkan putusan hukum. Ini saya menggambarkan bagaimana kasus ini terjadi karena memang secara regulasi kerangka regulasinya memang memungkinkan demikian, Yang Mulia. Baznas daerah yang sekarang ada 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota ini didirikan oleh kepala daerah, oleh gubernur di provinsi dan oleh wali kota, bupati di tingkat kabupaten/kota.

Kemudian Baznas daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, kepada kepala daerah. Kepala daerah kemudian mengangkat komisioner pimpinan dari Baznas daerah. Kepala daerah kemudian umumnya juga kemudian membantu Baznas dalam menghimpun dana dengan menerbitkan keputusan, surat rekomendasi, surat edaran, dan sebagainya yang mewajibkan ASN daerah untuk membayar zakatnya ke Baznas daerah dalam bentuk payroll, yaitu pemotongan gaji secara langsung oleh pemerintahan daerah. Dan kemudian operasional Baznas dalam kerangka ... dalam kerangka Undang-Undang 23 ini, itu dibebankan kepada APBD.

Dengan demikian, maka kemudian Baznas daerah dalam operasionalnya cenderung tidak independen. Banyak sekali dipengaruhi oleh kepala daerah dan kita kemudian banyak melihat kasus-kasus, dimana dana zakat di tingkat daerah ini banyak mengalami politisasi, ini salah satu (...)

19. **KETUA: SUHARTOYO [21:03]**

Waktunya, Pak, dipersingkat.

20. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [21:04]

Baik, Yang Mulia.

Slide berikutnya. Next. Saya kembali kepada sulitnya perizinan dari LAZ di era Undang-Undang 23 ini. Sepanjang 2014 sampai 2022, Yang Mulia, ada 337 permohonan rekomendasi Baznas yang diajukan kepada Baznas dari LAZ. LAZ ... 337 LAZ mengajukan permohonan rekomendasi ke Baznas. Dari 337 ini hanya 154 yang diterima, yang permohonan ... yang rekomendasi Baznasnya dikeluarkan, sedangkan sisanya 183 itu ditolak. Jadi dengan demikian, permohonan yang diterima hanya 46% dan yang ditolak 54%. Ini data yang membuktikan apa yang tadi saya sampaikan di awal, betapa sulitnya perizinan LAZ di era Undang-Undang 23. Dimana persyaratan utamanya, yaitu adanya rekomendasi dari Baznas itu sangat sulit diperoleh, dimana 54% permohonan ini ditolak.

Slide berikut. Next. Ini beberapa contoh betapa banyak lembaga-lembaga zakat yang di bawah undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang 38 Tahun 1999, mereka adalah LAZ nasional, mereka memiliki reputasi, memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pengolahan zakat, mendapatkan perizinan yang mudah, begitu, yang ... yang mengakomodir mereka. Di bawah Undang-Undang 23 ini, mereka semuanya sekarang menjadi ilegal karena tidak mendapatkan perizinan dan untuk tetap mempertahankan operasional, mereka akhirnya terpaksa menjadi ... menjadi UPZ statusnya.

Di slide berikut. Next. Ini pola-pola ... satu slide sebelumnya, ya, ini dia. Jadi ini pola-pola yang umum dilakukan di beberapa waktu terakhir terutama di LAZ korporasi, dimana pembentukan UPZ Baznas ini sangat bertujuan untuk penghimpunan dana. Dimana dengan menjadi UPZ, maka kemudian UPZ diminta dalam bentuk UPZ dengan tugas pembantuan. Jadi UPZ ada dua, UPZ murni 100% dengan UPZ dengan tugas pembantuan. Ini karena kerasnya perlawanan dari LAZ karena banyak sebagian besar, bahkan semua LAZ hampir tidak ada yang mau menjadi UPZ, maka kemudian terkini kita memiliki bentuk UPZ baru, yaitu UPZ dengan tugas pembantuan. Dengan UPZ tugas pembantuan ini, LAZ diminta menyetorkan 30% dari penghimpunan dananya kepada Baznas.

Di slide berikut. Yang Mulia, saya mengakhiri kesaksian saya ini dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan Undang-Undang 23 ini, yaitu 3 rekomendasi besar yang saya usulkan. Yang pertama adalah mengembalikan zakat nasional ke sistem desentralisasi, dimana operator zakat selayaknyalah kedudukannya sejajar antara operator pemerintah, yaitu Baznas dengan operator bentukan masyarakat sipil, yaitu LAZ, kedudukannya seharusnya sejajar. Tidak seperti di bawah Undang-Undang 23 ini. Ini yang rekomendasi pertama.

Kemudian dengan kedudukan mereka yang sejajar, maka diperlukan, dibutuhkan pembentukan regulator baru dari zakat nasional ini. Katakan misalkan saya mengusulkan namanya Badan Zakat Nasional, Badan Zakat Indonesia, atau seterusnya. Reformasi kedua yang saya usulkan adalah lembaga pengelola zakat nasional ini, baik Baznas maupun LAZ, itu dilakukan konsolidasi dan kemudian dilakukan spesialisasi. Mereka dalam jumlah yang sekarang, yang banyak ini, cenderung bekerja masing-masing, cenderung tidak terkoordinir dengan baik, dan tidak terjadi spesialisasi. Kita berharap mereka semakin kokoh ke depan, kedudukannya, baik Baznas maupun LAZ, ya, ketika memiliki regulator yang independen dan kredibel. Hanya regulator yang independen dan kredibel yang bisa mendorong konsolidasi dan spesialisasi dari lembaga zakat ini.

Yang terakhir yang ketiga adalah bagaimana kita melalui Undang-Undang Zakat, selayaknya seharusnya mendorong kemitraan antara pemerintah dan OPZ untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi, bukan dalam "Rebutan wilayah penghimpunan zakat, rebutan pengelolaan zakat," tapi, bagaimana mendorong agar lembaga-lembaga zakat ini bersinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan nasional.

Demikian, Yang Mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:07]

Waalaikumsalam wr. wb. Dilanjut, Ahli Pak Heru. Waktunya sama, 10 menit.

22. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO [26:17]

Baik, Yang Mulia.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Bapak Ketua dan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kemudian yang kami hormati Pihak Pemerintah, Pihak DPR, Pihak Terkait, Bapak/Ibu dari Baznas, dari LAZISMU, LAZISNU, Pihak Pemohon, pengunjung semuanya.

Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada hari ini dan mohon izin kami menyampaikan keterangan kami selaku akademisi dan juga peneliti di bidang Hukum dan HAM, di bidang kesejahteran sosial, di bidang zakat dan wakaf. Kami adalah staf pengajar di Fakultas Hukum UI dan selama ini memang mengajar Hukum dan HAM, juga mengajar zakat, wakaf, juga mengajar hukum, dan kesejahteran sosial terkait dengan negara kesejahteraan dan advokasi sosial. Lanjut.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat Hari HAM kepada kita semua. Hari ini adalah hari ke-76 Deklarasi HAM Universal jatuh pada 10 Desember tahun 2024 karena persis pada tahun 1948 tanggal yang sama, dilahirkan di negara Amerika Serikat. Semoga memberikan semangat penguatan HAM di Indonesia yang juga menjadi bagian tugas dari Mahkamah Konstitusi. Lanjut.

Yang pertama. Izinkan kami menyampaikan terkait perbedaan rezim pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 karena ada perbedaan yang cukup signifikan dan ini membuat ... disampaikan oleh Ahli Yusuf Wibisono[sic!] selaku dosen FEB UI tadi adalah ... apa namanya ... menciptakan ruang, baik potensi maupun ruang terjadinya diskriminasi, ketidaksetaraan, marginalisasi, subordinasi dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia.

Jadi, pada undang-undang lama tahun 1999, lahir satu tahun setelah reformasi, pengelolaan zakat bersifat lebih desentralisasi dimana pihak ... posisi Pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat. Masyarakat bebas mengelola zakat tanpa batasan yang ketat. Sedangkan pada undang-undang tahun 2011, dimana kami pun terlibat dalam proses uji materiilnya dan juga memberikan keterangan pada saat itu, mengarah pada sentralisasi dimana Pemerintah memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Hanya lembaga yang diberi izin Pemerintah yaitu Kementerian Agama yang mendapatkan rekomendasi dari Baznas dan kemudian dapat mengelola zakat. Selanjutnya, next.

Pada undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat terbatas dan hanya terdapat dalam dua pasal saja. Namun pada undang-undang baru mengaturlah secara lebih rinci dalam 13 pasal, termasuk syarat pendirian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap Lembaga Amil Zakat. Di satu sisi ini hal yang baik, karena bagaimanapun kita perlu undang-undang yang kuat, yang komprehensif, yang memberikan landasan, hukum yang transparan, akuntabel. Tapi juga sepatutnya juga memberikan jaminan ... apa ... bergerak yang lebih adil, dan ada kesamaan dalam playing field (area bermain) yang sepatutnya setara.

Di satu sisi undang-undang ini bagus, karena memberikan penguatan, kejelasan. Dan di sisi lain juga menciptakan potensi lahirnya ketidaksetaraan dan juga diskriminasi dalam pengelolaan zakat. Next.

Pada undang-undang lama, sanksi bagi pelanggaran tidak diatur dengan jelas, hanya menyebutkan kelalaian dalam pencatatan. Di undang-undang baru ada klausul sanksi 138, 39, 40, 41, yang dua pasal tersebut sudah dibatalkan atau dibaca secara berbeda oleh Putusan MK Tahun 2013, atas PUU Tahun 2012 Nomor 86 dimana sanksinya kemudian dibaca secara berbeda, yaitu bagi yang tidak ... LAZ-LAZ yang berada yang jauh dari remote area yang tidak ada Baznas, tidak ada LAZ, maka cukup tidak harus mendaftarkan izin atau referen, namun

harus menyampaikan, memberitahukan kepada otoritas Kementerian Agama setempat. Jadi itu yang kemudian menjadi Putusan MK Tahun 2013 terkait dengan PUU Nomor 86 Tahun 2012. Dan juga ada sanksi pidana yang lebih tegas pada undang-undang baru, bagi pengelola yang melanggar ketentuan termasuk kurungan hingga 1 tahun dan denda.

Namun, yang menjadi keberatan bagi pihak Pemohon, 13 tahun lalu adalah adanya klausul bagi LAZ tidak berizin, maka akan dikenakan pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp50.000.000,00. Yang alhamdulillah sudah diputuskan secara berbeda oleh MK, namun tetap masih berlaku klausul tersebut. Selanjutnya, next.

Perbedaan berikutnya adalah hubungan antara zakat dan pajak tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang lama. Dalam undang-undang baru menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas bagi pengelola ... maaf, memperjelas hubungan itu dengan memberikan bukti pembayaran zakat sebagai dasar untuk pengurangan pajak ataupun penghasilan kena pajak bagi muzaki (pembayar zakat), yang telah dibayarkan kepada Baznas atau LAZ yang telah terdaftar. Jadi ini bedanya pada undang-undang lama tidak diatur secara eksplisit, di undang-undang baru pembayaran zakat kepada Baznas atau LAZ yang telah mendapatkan izin, bisa mengurangi pendapatan kena pajak, ini yang berbeda. Selanjutnya.

Kemudian, perbedaan berikutnya adalah ini yang juga kami sepakat, ya, karena ini bagus. Kami mengedepankan prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pada undang-undang lama hanya ... hanya ada prinsip iman dan takwa, yang tentunya iman dan takwa pentingnya, ya, namun harus diejawantahkanlah, harus diperinci dalam hal yang lebih konkret, amanah, syariah, bermanfaat, adil, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Pada sisi ini, undang-undang ini patut diberikan acungan jempol.

Lanjut. Persamaannya, walaupun ada ... ada perbedaan, juga ada persamaannya, undang-undang ini dan undang-undang lama sama-sama menyebutkan bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin, namun tidak menerapkan sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Artinya, sanksinya bukan di dunia, ya, sanksinya dari Allah SWT, ya, sanksinya dari syariah Islam bagi yang ada kewajiban sebagai muzaki. Sanksinya bukan dari negara, negara tidak bisa menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak bayar zakat. Tapi bagi mereka yang menggelapkan, amil yang menggelapkan dana zakat, amil yang tidak berizin, amil yang memanipulasi, bisa kena sanksi. Tapi bagi muzaki yang tidak bayar zakat, itu tidak bisa dikenakan, karena memang tidak ada sanksinya. Jadi, disebutkan sebagai sifatnya voluntary, yang mewajibkan zakat itu syariah Islam, bukan undang-undang. Undang-undang hanya menyitir syariah bahwa zakat itu wajib bagi yang memenuhi, ya, tentunya haul

dan nisabnya, atau yang mereka merupakan para muzaki ataupun wajib zakat.

Lanjut. Jadi, sifatnya adalah voluntary alias ada kesukarelaan, yang berarti bahwa kewajiban membayar zakat tidak diatur dengan sanksi hukum yang tegas. Dia hanyalah suatu kewajiban agama, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagai bagian dari ibadah, namun tidak ada paksaan hukum dari negara untuk menunaikannya. Hal ini membuat pengelolaan zakat lebih bersifat sukarela, dimana individu dapat memilih untuk berpartisipasi, tanpa takut akan sanksi hukum. Sanksi dunia tidak ada, mungkin sanksi akhirat jelas dari Allah SWT yang mungkin tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia.

Lanjut. Selanjutnya, juga sistem voluntary ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain, ya, disebut sebagai model parsial atau voluntary system, dimana negara telah punya dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. Bahkan mungkin sebelum ada Undang-Undang Zakat, sudah ada peraturan dari gubernur sejak zaman era gubernur DKI, pendirian Bazis DKI tahun 1968, 1973, sampai kemudian (ucapan tidak terdengar jelas). Juga ada peraturan-peraturan di level daerah perdana lahir setelah Undang-Undang 38/1999, yang tentunya juga sama, ya, tidak mewajibkan zakat, tidak ada sanksi bagi yang tidak bayar zakat. Hanya mungkin ada perdaperda yang mewajibkan zakat bagi PNS, itu pun juga tidak ada ... tidak bersifat wajib juga. Artinya, lebih imbauan, langsung dipotong pada payroll PNS di ... ketika diperdakan oleh kepala daerah setempat, gitu. Tapi bagi warga negara umum, tidak ada kewajiban, tidak ada sak ... tidak ada sanksi pula ketika tidak bayar zakat pada negara ataupun kepada LAZ.

Selanjutnya. Model pengelolaan zakat yang kami kutip dari Dr Irfan Syaugi Beik (Dekan Fakultas Ekonomi di IPB), mengategorikan ada tiga model sistem profit zakat yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban. Ada model komprehensif, didefinisikan sebagai model dimana suatu negara telah memiliki undang-undang dan peraturan formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warganya. Yang kedua model parsial, negara telah punya dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang ditunaikan warga sebagai hukum positif. Yang ketiga model sekuler, negara tidak peduli. Dengan menerapkan model ini, negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat, sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap in to zakat itu sendiri. Dan Indonesia masuk kategori nomor 2, sudah ada undang-undangnya, cuma negara yang tidak bisa memaksakan pembayaran zakat kepada masyarakat dan tidak ada sanksi bagi tidak bayar zakat.

Selanjutnya, menurut Monzer Kahf dan juga tulisan dari Ridho dan juga M. Ramli, kami kutip, ada sistem yang bersifat wajib dan memaksa seperti model obligatory system atau yang sifat serupa dengan obligatory karena sistem ini tidak hitam-putih. Ada yang wajib, tapi wajibnya remang-remang, ada yang sukarela, tapi juga setengah memaksa juga ada. Kita menyebutnya voluntary, voluntary alike atau obligatory, obligatory alike. Jadi ada samar-samar, dibilang wajib tapi tidak wajib, dibilang sukarela, tapi ternyata tidak sukarela juga. Jadi sistemnya tidak hitam-putih di dunia. Ada model Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Arab Saudi, Malaysia. Ada model yang voluntary seperti di Kuwait, Bangladesh, Jordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan. Selanjutnya, ini mungkin ya model obligatory atau seolah-olah wajib. Selanjutnya, ada model voluntary.

Selanjutnya, kemudian kami masuk pada bagian peran negara dalam pengelolaan zakat. Kami sepakat dengan Pemohon pada permohonannya bahwa negara harus hadir, negara bukan harus, bahkan wajib hadir dalam urusan keagamaan rakyat. Walaupun nanti tinggal bagaimana model kehadirannya harus didefinisikan dan diperjelas. Karena kalau hadir wajib, karena kita adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, negara harus hadir dalam menjamin keberlangsungan kehidupan keagamaan rakyatnya, supaya berlangsung secara sehat, aman, lancar, dan damai, sebagaimana amanat mandat dari UUD 45 Pasal 29.

Selanjutnya, dan di sini kita bukan negara agama, kita juga bukan negara sekuler, kita ada yang menyebut sebagai religious nation state, negara bangsa yang religious, tidak menganut agama satupun, tapi tidak juga memisahkan agama dengan secara total dari kehidupan kenegaraan, namun rakyat atau negara dijawab oleh Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga ini yang membuat Indonesia menjadi unik, bisa mengomunisasi agama, namun agama pun tidak bisa juga memonopoli atau menghegemoni kehidupan masyarakat.

Lanjut. Hal ini berarti bahwa hukum negara tidak didasarkan pada satu agama tertentu, meskipun ada elemen sekuler dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dapat dikategorikan sebagai negara sekuler seperti AS atau Perancis dengan sistem laicite, di mana agama sepenuhnya dipisahkan dari dosa negara. Bahkan di sekolah-sekolah publik di Perancis tidak boleh menggunakan jilbab, tidak boleh menggunakan tanda salib, tidak menggunakan topi Yahudi, dianggap mencederai citra-citra negara sekuler. Kita tidak seperti itu, di Indonesia agama dan negara memiliki hubungan yang sering melengkapi, keduanya bisa dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, tercerminkan dalam Sila Pertama, Pancasila, dan seterusnya.

Selanjutnya, jadi negara harus hadir, namun tidak harus menghegemoni. Jadi yang dihadirkan harus ada suatu tata kelola, yaitu suatu good governance, yang baik dan yang bisa sama-sama mencapai tujuan bersama. Karena kami mengamini yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya bahwa tujuan zakat tentunya adalah untuk, ya, menjamin pelaksanaan syarat Islam dalam hal kekumpulan dan distribusi zakat, ya. Tetapi tetap harus diatur tata kelolanya, karena negara harusnya menjadi fasilitator, regulator, auditor melalui Kementerian Agama, dan juga perannya harus jelas peran Baznas seperti apa. Apakah sebagai operator saja atau regulator saja? Karena ketika kedua-duanya ini menimbulkan konflik kepentingan, ada conflict of interest.

Kami tidak mengatakan LAZ juga tidak ada yang salah, LAZ juga ada yang salah. LAZ juga ada yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak beriizin, atau tidak amanah, juga ada. Sama-sama punya potensi melakukan penyimpangan, namun karena LAZ bukan bagian dari negara, maka posisi tersebut tidak terlihat, tapi sebagian dari ... apa namanya ... lembaga negara yang juga ... undang-undang secara eksplisit menyatakan sebagai ... apa namanya ... regulator karena mengeluarkan peraturan BAZNAS yang ikut mengatur LAZ juga. Mungkin kalau hanya mengatur internal BAZNAS tidak ada masalah, mengatur rekomendasi LAZ, syarat-syaratnya a, b, c, dan sebagainya, ini yang menimbulkan masalah karena mungkin bahasa kasarnya wasit sekaligus jadi pemain gitu, atau mungkin dalam ... apa ... pemisalannya transportasi harusnya aturan penerbangan diatur cukup oleh Kementerian Perhubungan dan diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan, bukan diatur oleh Garuda Indonesia. Garuda Indonesia tidak boleh mengatur Lion Air karena dia sama-sama operator.

23. KETUA: SUHARTOYO [40:47]

Waktunya, Pak, dipersingkat!

24. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO [40:48]

Izin, Yang Mulia, sedikit lagi.

Selanjutnya, negara dan aktor adalah sama-sama berperan. Dalam tinjauan sejarah Islam, sejarah masyarakat Islam, baik zaman para nabi, zaman para sahabat, zaman para khulafaur rasyidin (ucapan tidak terdengar jelas) dan sebagainya, juga (ucapan tidak terdengar jelas) bervariasi, ada yang total dikelola oleh pihak pemerintah atau penguasa, walaupun tidak persis sama dengan konteks negara bangsa ala nation state pasca Westphalia Agreement Tahun 1648 seperti Indonesia karena kita juga tidak bisa mengatakan negara Madinah sama dengan negara Indonesia karena harus ada kajian sejarah yang lebih tajam lagi secara konstitusi. Tapi kami bisa mengatakan bahwa memang

ada saat-saat negara mengelola zakat secara total pada zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, setelah itu ada banyak variasi pada zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, juga pada khalifah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah dan sebagainya, ada saat-saat, ada ruang-ruang diberikan kepada masyarakat untuk juga turut mengelola alias nonstate actor. Ada yang dikelola masyarakat, ada yang dikelola oleh negara, jadi ada masa-masa seperti itu.

Lanjut, terus. Kemudian tadi menyangkut good governance, lanjut. Intinya, kita sama-sama mengamini bahwa negara ini negara yang harus diatur oleh satu tata kelola yang baik, apalagi kemarin pun adalah Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh kemarin 9 Desember, sekarang hari HAM, semoga menyemangati kita untuk menciptakan tata kelola yang baik, akuntabel, melibatkan partisipasi masyarakat, transparan, efisien, efektif, setara, ada supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan orientasi kepada konsensus.

Lanjut. Juga meniadakan adanya konflik kepentingan. Karena suatu COI bisa membuat ... mengurangi public trust, kepercayaan publik, juga menyebabkan injustice (ketidakadilan), kemudian melahirkan atau menghambat efektivitas kebijakan.

Lanjut. Dan juga ada rapid assessment dari Ombudsman RI yang oleh bahwa dikatakan tahun 2021 Ombudsman pada kesimpulannya bahwa fungsi ganda BAZNAS sebagai regulator operator berpotensi memiliki conflict of interest, beroperasi perizinan, Lembaga Amil Zakat khususnya yang berafiliasi dengan pegawai atau karyawan perusahaan, juga ada beban prosedur pelaporan bagi LAZ, kualitas pembinaan Kementerian Agama terhadap BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ, dan belum cukup perhatian pemerintah dan BAZNAS terhadap pembinaan dan pengawasan LAZ tradisional dan komunitas masjid, pesantren, dan sebagainya.

Tentang kesimpulan ini, Ombudsman memberikan 5 saran kepada Kemenag dan 3 saran kepada basnas. Lanjut.

Baik. Juga KNES atau Komunitas Nasional Ekonomi Syariah juga menyampaikan hal yang sama, terjadi ... apa namanya ... kondisi belum ideal karena rekomendasi utamanya adalah perlu memisahkan peran operator dan regulator pada BAZNAS, BAZNAS perlu lebih fokus berperan sebagai operator saja, sementara fungsi regulator ada di Kementerian Agama atau pada satu otoritas khusus zakat yang dibentuk kemudian oleh negara.

Lanjut, lanjut. Ini kami tidak sampaikan karena terlalu panjang. Ini sudah sangat berperan, bahkan sebelum negara RI sudah ada pengelolaan zakat oleh negara, oleh masyarakat, terutama institusi keagamaan seperti Muhammadiyah, kawan-kawan dari Lazismu, juga kawan dari NU juga sudah berperan, bahkan sebelum proklamasi tahun 1945 sudah ada kelembagaan ... masyarakat sudah mengolah zakat

secara mandiri, yaitu secara voluntarily tanpa ikut campur negara sebelum negara Indonesia lahir.

Lanjut! Kemudian zakat dan HAM, zakat adalah bagian dari hak asasi manusia, ada forum internum, ada forum eksternum, artinya zakat harus diatur betul, namun zakat tidak bisa dipaksa karena bagian dari ibadah pribadi, cuma pengelolaannya boleh diatur. Namun mengeluarkan kepada siapa, kapan, berapa, bagaimana, itu bagian dari wilayah pribadi yang bagian forum internum. Namun pengelolaannya adalah bagian forum eksternum, bisa dikelola oleh negara karena khawatir menimbulkan overlapping, menumpuk pada satu sisi, kosong sisi yang lain, atau tidak amanah, memang harus diatur, namun pengaturan pun tidak boleh menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi.

Lanjut! Zakat juga adalah masalah trust, masalah kepercayaan, yang ini ada pada sang muzaki berdasarkan pemberi zakat. Maka dia sangat melihat ... mungkin dia tidak melihat ini punya negara kah, atau punya swasta kah, yang dilihat adalah dia tidak ... apakah dia profesional, apakah dia transparan, apakah dia accountable? Tiga hal itu yang kami kira sangat signifikan, transparan, profesional, dan accountable.

Lanjut, lanjut! Akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa rezim zakat Indonesia adalah rezim voluntarily alias rezim sukarela. Berarti zakat tidak ... zakat itu wajib secara syariah, undang-undang tidak bisa memaksakan karena tidak ada sanksi bagi yang tidak bayar zakat. Kemudian, pengelolaan zakat itu harus dilakukan secara terpadu, harmoni, strategis, dan sinergis, antara ... dan juga profesional antara negara dengan masyarakat sipil. Jadi kita ingin ada harmonisasi antara keduanya ini.

Kemudian kita punya tujuan yang sama, baik saya kira lewat negara maupun masyarakat, yaitu untuk menjamin dan mendukung syariat zakat untuk dapat hidup, berkembang, dan eksis dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia, dengan berikan prinsip keadilan, kepastian hukum, kesebandingan di depan hukum, dan juga kebermanfaatan seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch.

Lanjut! Keempat, tujuan utama zakat adalah disamping instrumen juga untuk melawan kemiskinan. Jadi intinya bagaimana bisa poverty alleviation, atau mengurai kemiskinan, melawan kemiskinan. Jadi zakat tidak sekadar membebaskan ... tidak sekadar membantu, tapi membebaskan. Zakat is not just relief, but release. Tidak sekadar bantuan, tapi membebaskan orang dari kemiskinan, membuat orang terpertransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Jangan terus jadi mustahik, harus jadi muzaki, someday.

Yang kelima, pemberian zakat adalah ibadah pribadi yang terkait dengan trust (kepercayaan), dan masuk ke teguri forum internum ranah pribadi yang tidak dapat diatur undang-undang. Namun juga bisa forum eksternum ketika masuk wilayah distribusinya.

Yang keenam, tata kelolaan zakat harus menjamin posisi yang menjamin good governance dan clean government dan menghindari sedapat mungkin adanya konflik kepentingan alias conflict of interest.

Yang ketujuh, kelolaan zakat harus profesional, transparan, akuntabel, dan aman secara syariah, aman secara hukum nasional dan aman secara NKRI. Kami sadar dari beberapa informasi, ada pengelolaan zakat yang mungkin tidak amanah, bahkan digunakan untuk kegiatan radikalisme dan terorisme. Memang ada, namun juga tidak sangat banyak. Jadi aman secara syariah, aman secara hukum nasional, aman secara NKRI. Hal ini berlaku baik bagi Baznas maupun bagi LAZ.

Terakhir, untuk pengelolaan zakat di Indonesia ke depannya, kami sama dengan posisi ahli sebelumnya bahwa harus ada harmonisasi, sinergisitas, kebersamaan antara masyarakat dan juga negara dan dikelola secara dengan tata kelola yang baik. Jadi posisi negara, agama sebagai regulator, itu mungkin badan yang dibentuk oleh undangundang, ini terserah negara ataupun legislator. Kemudian Baznas dan LAZ tetap sebagai operator dengan setara di mata hukum dan perundang-undangan yang ada.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Salam sehat dan mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang santun dalam penyampaian kami. Selamat siang. Wassalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera.

25. KETUA: SUHARTOYO [48:31]

Waalaikumsalam. Dari Pemohon kalau ada pertanyaan, supaya disampaikan dalam satu juru bicara. Silakan, untuk ahli-ahlinya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [48:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izin bertanya kepada Ahli Yusuf Wibisono terlebih dahulu, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [48:40]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [48:39]

Saudara Ahli, Undang-Undang 23/2011, ini gagasannya itu sentralisasi, dimana pengelolaan zakat nasional itu diserahkan kepada pemerintah melalui Baznas. Dan mensubordinasikan Lembaga Amil Zakat dengan tadi ada pembatasan sebagai pembantu atau membantu di dalam pasalnya disebutkan demikian, ya. Nah, ini kemudian akibat marginalisasi ini versi Pemohon, ya karena Pemohon merasa dalam hal

ini dirugikan, gitu. Dan Pemohon melihat bahwa selain Pemohon, terdapat pihak-pihak lain juga yang merasakan kerugian dari aturanaturan yang ada di beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang 23/2011 tersebut, gitu. Tadi Ahli sudah menjelaskan bahwa selain Pemohon, ada Pemohon lain ... Pemohon bukan dalam artian, para pihak yang ingin mengajukan rekomendasi dari Baznas untuk apakah itu menjadi Lembaga Amil Zakat pada awalnya atau perpanjangan dari izin operasional mereka, gitu. Selain itu, pihak-pihak mana lagi yang mengalami kerugian dengan adanya beberapa aturan dan pembatasan terhadap pasal-pasal yang terkait dengan perbantuan LAZ, posisi LAZ yang hanya membantu saja gitu. Dan kemudian, posisi utama untuk mengumpulkan zakat itu ada di Baznas. Selain para Pemohon, kemudian juga lembaga-lembaga yang akan mengajukan rekomendasi dan mengajukan permohonan izin sebagai LAZ, siapa lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan berdasarkan hasil penelitian Pemohon selama beberapa tahun terakhir.

Demikian yang pertama, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [50:55]

Sekaligus, Bu, langsung saja dikumpulkan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [50:56]

Oh, baik. Baik, Yang Mulia.

31. **KETUA: SUHARTOYO [50:58]**

Nanti juga Hakim juga digabung nanti. Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [51:03]

Baik, baik, Yang Mulia.

Kemudian Ahli, selama ini kita mengetahui bahwa ternyata zakat nasional, gitu ya yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat sipil itu bertahun-tahun sejak di era tahun 2000-an itu ternyata berdampak baik. Berdampak baik karena kemudian selain bisa ikut membantu mengentaskan kemiskinan, juga kemudian terjadi perubahan-perubahan masuk kepada pemberdayaan masyarakat. Menghentikan atau meminimalisir kemiskinan dengan adanya pemberdayaan.

Nah, kemudian, yang menjadi pertanyaan kami adalah gitu ya, tadi ada beberapa LAZ yang kalau mengajukan itu mereka sudah memenuhi semua syarat-syarat, mereka sudah berusaha nih, hanya yang kurang itu adalah rekomendasi dari Baznas, sehingga kemudian tidak bisa diterima, gitu ya, mungkin kami tidak tahu apakah kemudian

dengan rekomendasi atau tanpa rekomendasi tadi Kemenag akan tetap memberikan izin sebagai lembaga amil zakat tersebut, gitu ya, atau kemudian tanpa rekomendasi sama sekali akhirnya semua lembaga yang mengajukan itu ditolak, gitu. Kami menganggap secara de jure yang memberikan izin itu Kemenag, tetapi ternyata secara de facto, gitu ya semuanya tergantung pada Baznas. Tidak tergantung pada Kemenag saja, gitu, terlepas dari apakah itu rekomendasinya positif atau negatif, gitu ya, yang memutuskan akhirnya kita melihat bahwa ternyata de facto ini Baznas yang memutuskan segala-galanya, gitu. Nah, untuk kejadian seperti itu, gitu ya, menurut hasil-hasil penelitian Ahli, gitu, ada berapa banyak lembaga-lembaga yang sebenarnya menurut mereka, mereka sudah memiliki dan memenuhi semua syarat untuk menjadi LAZ, tapi kemudian ditolak, gitu, dan temuan Ahli juga di lapangan berdasarkan penelitian itu disebabkan oleh apa? Ya.

Kemudian yang ketiga, kami ingin mengetahui terkait dengan di undang-undang ini ada pihak terkait, ya, yang disebut tadi pihak terkait yang dimaksud adalah BUMN, BUMD, kemudian beberapa perusahaan swasta yang kemudian itu dianggap menjadi coupling-nya Baznas, gitu, yang di dalam undang-undang itu sebenarnya disebutkan dapat bekerja sama dengan pihak terkait. Di dalam undang-undangnya bahasanya seperti itu, gitu, tapi kemudian kami ingin mengetahui di lapangan berdasarkan penelitian Ahli, gitu ya, kondisi yang sebenarnya itu apakah benar-benar pernyataan dalam pasal dapat bekerja sama dengan pihak terkait ini adalah berdasarkan kesukarelaan para lembaga-lembaga atau badan-badan tadi untuk bekerja sama dengan Baznas atau menjadi UPZnya Baznas, gitu ya, Atau ada gitu tekanan-tekanan berdasarkan penelitian yang Ahli temukan. Ahli sudah meneliti cukup panjang ya ininya untuk mendalami dunia perzakatan di Indonesia ini dan tentunya menemukan juga fakta-fakta walaupun tidak bisa semuanya mungkin diungkapkan, tapi Ahli mungkin sudah melihat, mendengarkan (...)

33. **KETUA: SUHARTOYO [54:47]**

Pertanyaannya saja, Ibu, dipersingkat!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [54:49]

Ya, baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [54:50]

Masih banyak yang akan bertanya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [54:53]

Baik. Apakah kesediaan lembaga-lembaga yang tadi masuk dalam kelompok pihak terkait untuk menjadi UPZ-nya Baznas itu sebenarnya atas dasar kesukarelaan atau karena ada tekanan kepada mereka?

37. KETUA: SUHARTOYO [55:10]

Masih ada?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [55:13]

Masih, Yang Mulia. Kami juga ingin bertanya kepada Ahli Yusuf dulu, gitu ya. Berdasarkan penelitian Ahli selama ini, gitu, dengan fungsi yang dimiliki Baznas bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [55:32]

Yang tadi itu untuk Yusuf atau untuk Heru?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [55:35]

Masih untuk Yusuf, masih untuk Yusuf, Yang Mulia. Apakah Baznas kemudian ditemukan, gitu ya, menjadi badan yang super body, gitu. Ada enggak, itu masuk dalam temuan Ahli, ya?

Terakhir untuk Ahli, masih Ahli Yusuf Wibisono. Di dalam rezim Undang-Undang 23/2011 dengan perizinan LAZ yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Baznas, gitu, dan terjadi persaingan yang menurut kami tidak sehat, gitu, ya, tidak wajar, karena ini sama-sama operator, gitu. Satu operator dari pemerintah, dan satu lagi operator bentukan masyarakat, dan syarat dari rekomendasi Baznas ini menjadi syarat yang menurut kami tidak lazim dan bisa mematikan LAZ, gitu, ya. Ini berdasarkan penelitian Ahli di lapangan, itu fakta atau tidak? Itu saja, Yang Mulia.

41. **KETUA: SUHARTOYO [56:37]**

Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [56:38]

Untuk Ahli Yusuf Wibisono (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [56:39]

Ya, silakan, Ibu, lanjutkan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [56:42]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Untuk Ahli satunya, ya. Singkat-singkat saja, Ibu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [56:47]

Baik. Izin, Yang Mulia, tadi kalau untuk Heru ... Ahli Heru, Bapak Heru, kami ingin menanyakan tentang tadi disampaikan bahwa kewajiban membayar zakat kepada Baznas, pada kelompok pihak terkait ini, apakah menurut Ahli itu termasuk dari pelanggaran HAM?

Izin, Yang Mulia, saya harus membuka dulu, minta waktu dulu sebentar, Yang Mulia. Ahli Heru, bagaimana rezim pengelolaan zakat di Indonesia ini menurut Ahli, komprehensif atau imparsial? Obligatory atau mandatory?

Yang ketiga, bagaimana tata kelola zakat di Indonesia saat ini, gitu, apakah sudah memenuhi aspek dari good governance, ya, dan bebas dari conflict of interest? Yang ketiga.

Kemudian yang keempat, bagaimana peran masyarakat muslim di Indonesia dalam pengelolaan zakat di Indonesia selama ini, baik secara historis, gitu, ya, maupun secara sosial budaya? Demikian, Yang Mulia.

47. **KETUA: SUHARTOYO [58:07]**

Baik. Dari Pemerintah ada pertanyaan?

48. PEMERINTAH: IMAM SYAUKANI [58:18]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon. Satu, terkait dengan ... mohon izin, Pak Yusuf, terkait dengan adanya penolakan usulan rekomendasi dari Baznas, apakah kami bisa dihadirkan bentuk penolakan atau pernyataan penolakan yang disampaikan oleh Baznas?

Kemudian yang kedua, dapatkah kami dibuktikan terkait dengan adanya unsur pemaksaan di dalam pembayaran zakat oleh ASN misalnya? Mungkin bisa kami diberitahu terkait dengan persoalan itu. Karena selama ini yang kami ketahui adalah sifatnya imbauan, pilihan, silakan mau yang bayar Baznas, silakan, mau (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Ya. Untuk Ahli Heru ada atau tidak?

50. PEMERINTAH: IMAM SYAUKANI [59:17]

Cukup.

51. KETUA: SUHARTOYO [**59:17**]

Baik. Dari Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Ahli Pak Yusuf Wibisono dan Pak Heru Sustio. Perkenankan saya menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan kepada Ahli Pak Yusuf Wibisono, terlebih dahulu. Saya berusaha untuk membaca dan memahami naskah Keterangan Ahli yang Bapak sampaikan atau yang Pemohon sampaikan, ya, kepada Mahkamah Konstitusi. Ini judulnya adalah diskriminasi dan marginalisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional di era UU Nomor 23 Tahun 2011.

Tadi saya menyimak presentasi Pak Yusuf Wibisono. Salah satu gambarkan adalah Bapak slide Bapak membandingkan penghimpunan dana 2023 antara yang terhimpun melalui Baznas sejumlah Rp81,2 miliar dengan lembaga-lembaga yang saya sebut saja sebagai masyarakat sipil. Bapak di sini sebutkan 4 masyarakat sipil, yakni Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan YBM. Ini Pak Yusuf, kalau saya jumlah dari Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, YBM, Rumah Yatim, ini Rp946,8 miliar totalnya. Lebih besar daripada yang dihimpun oleh Baznas. Nah, dalam keadaan demikian, apakah tepat menurut Bapak bahwa yang terjadi di bawah rezim Undang-Undang Nomor 23 ini adalah diskriminasi dan marginalisasi masyarakat sipil? Kalau yang dikumpulkan ... ini baru 4, Pak. Barangkali kalau ini digabung semua masyarakat sipil, ditambah panitia-panitia zakat lokal di masjid-masjid, di musala, itu akan jauh lebih besar, ya. Lalu apakah pas untuk mengatakan bahwa rezim pengaturan zakat yang ada di negara ini pada saat ini adalah rezim pengaturan yang memarginalisasi masyarakat sipil? Itu dulu pertanyaan dasar saya. Nah, itu untuk Bapak.

Nah karena tadi juga ditanyakan oleh Pemohon, Pak Yusuf sebagai seorang peneliti. Tadi kan yang dinilai Baznas terus, saya ingin melihat sebaliknya. Bagaimana Bapak sebagai Ahli yang melakukan penelitian melihat transparansi dan akuntabilitas lembaga masyarakat sipil, termasuk, ya, termasuk Para Pemohon ini atau 2 Pemohon ini, ya?

Saya ingin bandingkan, Pak, kalau di Undang-Undang Partai Politik, itu dikatakan partai politik harus melakukan transparansi. Bapak lewat ke depan DPP partai politik, Bapak boleh tanya keuangan partai politik dan pengeluarannya. Itu di Undang-Undang Partai Politik. Nah, sekarang seperti apa? Apakah cukup transparansi itu dengan, katakanlah saya minta pendapat Bapak sebagai Ahli, dengan kemudian memuat ringkasan hasil audit, gitu.

Nah, yang berikutnya lagi, kan tadi yang disebut soal kasus korupsinya di Baznas-Baznas daerah. Saya kebetulan 2 periode di Senayan, Pak. Sedikit/banyak tahu juga ada lembaga, ya, masyarakat sipil yang melakukan pengeluaran ZIS dan itu juga disalurkan ke pihakpihak yang katakanlah dalam konteks NKRI tidak pas. Bapak tahu enggak ini, ya? Itu supaya disampaikan juga, supaya ada imbangan, gitu lho, dalam Persidangan ini, ya. Nah, karena saya melihat, ya, masingmasing pihak itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi, tidak bisa dalam konteks pengeluaran rakyat ini hanya satu pihak saja yang dilihat sebagai kekurangan.

Yang berikutnya lagi, karena tadi juga Bapak ditanya lebih banyak meneliti, ya. Ketika kemudian regulasi mewajibkan, ya, atau bukan menentukan bahwa Baznas itu adalah pemberi rekomendasi, atau kalau istilahnya Pemohon de facto sebetulnya sebagai pemberi izin, maka di negara ini kalau ditolak itu kan ada upaya hukum. Kalau Baznas itu diperlakukan sebagai badan tata usaha negara, ya, maka bisa digugat juga ke PTUN. Pertanyaannya, ada enggak, kasus-kasus semacam itu? Dan seperti apa hasilnya, ya? Atau digugat dalam konteks perdata perbuatan melawan hukum. Dalam arti ... apa ... onrechtmatige overheidsdaad, ya, (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Dalam konteks tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan baik. Ada, enggak? Saya mohon penjelasan juga dari Bapak sebagai peneliti, ya, itu.

Nah, ini untuk Ahli Pak Heru Susetyo, terima kasih Mas Heru Susetyo. Dari tiga Pemohon, ya, maka Pemohon I dan Pemohon II ini adalah rechtspersoon, ya, (badan hukum). Pemohon I berbentuk yayasan. Kemudian Pemohon II ini berbentuk perkumpulan. Pemohon III baru orang per orangan. Karena Pak Heru ini juga ahli human rights, saya lihat area of expertise atau concern yang ditulis dalam CV-nya itu juga soal human rights, saya ingin bertanya juga ini. Nah, pertanyaan ini saya ajukan karena di dalam Permohonan Para Pemohon, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, ini digunakan sebagai landasan pengujian, itu Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2), ya, Pasal 29 ayat (2).

Nah, menurut Pemohon ... eh, menurut Ahli, ya, apakah bisa atau apakah rechtspersoon itu memiliki hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28E? Ya, saya bacakan dengan Pasal 28E supaya jelas, ya. Setiap orang ... 28E ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agama dan

beribadat menurut agamanya." Bukankah pasal ini hanya untuk warga negara individual orang per orangan?

Demikian juga Pasal 29 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing."

Yang dijamin itu kan bukannya orang per orangannya. Karena yang beribadat itu kan orang, bukan badan hukum, bukan rechtspersoon. Nah, saya minta pendapat dari Ahli Heru Susetyo. Apakah pas itu kan bagi Pemohon I dan Pemohon II yang rechtspersoon menggunakan kedua pasal itu tadi untuk menjadi landasan pengujian.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:08:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:12]

Terima kasih, Pak Ketua.

Beberapa bagiannya tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Arsul Sani. Saya sekarang minta yang agak lebih ringan-ringan saja kepada dua Ahli. Salah satu yang membedakan zakat dengan pajak itu kan soal enforcement, ya. Orang bayar pajak, itu karena ada riil penegakan hukumnya oleh negara. Kalau melanggar, akan ada sanksi administrasi, paling tidak. Tapi kalau pajak itu kan lebih karena soal keimanan ... eh, apa ... zakat itu, orang membayarnya. Jadi, dia yakin agama memerintahkan seperti ini, ada kewajiban. Jadi, itu lebih vertikal.

Nah, bisa enggak Ahli memberikan penjelasan kepada kami, kedua Ahli, bagaimana cara ... apa namanya ... meminta akuntabilitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh nonnegara itu, agar kemudian unsur akuntabilitasnya itu bisa terpenuhi? Karena begini, kalau orang bayar zakat, kan ndak pernah orang mempersoalkan, mau dikelola bagaimana, tidak akan demo orang kalau ada salah pengelolaan zakat dan juga tidak ditanya, kok. Tapi kalau pajak, itu ada risiko ditanya, ada risiko orang akan demo. Nah, ini kan ada ruang yang bisa di ... di ... di digunakan sedemikian rupa untuk kemungkinan penyalahgunaan. Nah, bagaimana menciptakan accountability, akuntabilitas pengelolaan zakat yang nonnegara itu, agar kemudian dana yang diberikan oleh pembayar zakat itu tidak disalahgunakan? Karena salah dalam memaknai, ini orang tidak akan ribut nih. Sama kalau kita ... apa ... kita pergi menunaikan ibadah haji, misalnya ada masalah di tanah suci, "Sabar, Bapak-Bapak, ini ujian untuk kita, untuk meningkatkan keimanan."

Nah, kira-kira ini kan soal yang harus dipikirkan kalau dalam pembayaran zakat dalam pende ... pendekatan tadi. Nah, kira-kira di titik

mana negara bisa mengambil peran seperti ini? Nah, itu yang harus dijelaskan kepada kami, supaya saya sepakat dengan ... apa ... Mas Heru tadi. Bahwa ndak bisa kita dengan model bernegara kita menghilangkan peran negara, itu tidak mungkin. Nah, kira-kira di titik mana ini bisa negara mengambil peran? Sebab secara kuantitatif, tadi sudah dijelaskan oleh ... apa ... oleh Pak Arsul Sani. Bahwa sebetulnya secara angka, yang dipungut oleh negara itu tidak lebih besar dibandingkan yang dipungut oleh yang nonnegara tadi itu, soal pajak yang dikelola itu. Itu cuma dengan mengambil empat sampel, seperti yang dikatakan oleh Ahli.

Nah, tolong kami dibantu dengan harus adanya peran negara itu, di titik bagaimana? Misalnya, apakah harus ... ini kan keberatan seolaholah menuduh undang-undang ini kan sentralistis, harusnya desentralisasi, tapi kan tidak bisa menghilangkan peran negara sama sekali. Tolong kami diberikan jalan agar kami bisa mengukur, ini bagaimana meletakkan soal harus ada rekomendasi atau tidak, agar tidak dianggap ada ... apa namanya ... monopoli negara menentukan siapa yang bisa jadi mitranya dalam pengelolaan zakat ini. Nah, itu yang paling penting sebetulnya di luar soal angka-angka tadi yang disampaikan oleh Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:11:59]

Silakan, Prof. Arief Yang Mulia. Sedikit saja, sudah disampaikan oleh Pak Arsul tadi, saya sudah berdiskusi juga.

Begini, saya terima kasih kepada Pak Heru. Pak Heru memberikan pandangan yang objektif dengan segala pernik-perniknya, yang pada akhirnya juga saya setuju. Yang dipentingkan itu, siapa pun yang mengumpulkan zakat ini, tapi harus dilakukan secara menggunakan prinsip good governance, transparan, akuntabel dan sebagainya, saya setuju itu. Tapi saya agak tergelitik saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf itu menyampaikan, judulnya saja sudah provokatif ini, diskriminasi dan marginalisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional.

Kemudian kalau saya tadi mendapat penjelasan dari Pak Heru yang lengkap, begini, ada gagasan yang saling bertentangan, apakah zakat harus dikelola oleh negara atau menyerahkan kepada umat Islam untuk mengelolanya. Sejarah Islam dimulai dengan praktik Islam oleh Nabi Muhammad pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, diikuti oleh beberapa Kalifah, menunjukkan praktik yang berbeda. Pada masa Nabi, dan dua Kalifah pertama, zakat dikendalikan oleh negara secara absolut. Terus kemudian juga ada penjelasan tadi, negara yang sepertinya seperti absolut, itu misalnya Pakistan, Sudan, dan Arab Saudi. Kemudian negara yang tengah-tengah tidak memarginalkan dan tidak mendiskriminasikan

masyarakat sipil, tapi juga negara diberi peran yang cukup keberadaannya secara sentral, itu seperti Yordania, Mesir, Bahrain, Kuwait, dan Indonesia. Ini kan sebetulnya pilihan. Yang absolut juga enggak salah, memberikan perkembangan, sebagaimana setelah Nabi dan dua kalifah, juga enggak salah. Sehingga sebetulnya, apakah betul Undang-Undang 23/2011 ini mendiskriminasikan dan memarginalkan masyarakat sipil untuk mengelola zakat?

Ini tolong, Pak Yusuf, ada pertanggungjawaban yang sifatnya kayak begini, diskriminatif ini seolah-olah masyarakat bisa terprovokasi yang merugikan kita bersama sebetulnya, ya.

Saya kira itu, Pak Ketua.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:15:04]

Baik. Terima kasih, Prof. Prof. Arief. Silakan dari Ahli Pak Yusuf dulu, jawab singkat-singkat, Bapak.

57. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:15:21]

Baik, Yang Mulia.

Pertama dari tim hukum, pertanyaan dari tim hukum. Saya ingin menyampaikan bahwa pihak yang paling dirugikan dari terbitnya Undang-Undang 23/2011, ini adalah muzakki dan mustahik, para pembayar zakat dan para penerima zakat, Yang Mulia. Kenapa demikian? Ini sebenarnya undang-undang yang saya tadi sampaikan, sebenarnya bukan soal tentang siapa yang berhak mengelola zakat, siapa yang lebih berhak dan seterusnya, bukan tentang LAZ dan Baznas, ya. Tapi yang menjadi concern saya adalah ketika muzakki dan mustahik ini banyak mengalami kerugian akibat pemberlakuan Undang-Undang 23 ini tahun 2011.

Tadi yang sudah saya sampaikan, di bawah Undang-Undang 23 ini, ketentuan siapa yang berhak mengelola zakat itu dibatasi secara sangat berlebihan oleh Undang-Undang 23. Tadi saya sudah jelaskan, bagaimana Undang-Undang 23 secara eksplisit melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 23 ini, terutama Pasal 17, 18, dan 19, itu secara berlebihan menghambat dan mempersulit perizinan bagi LAZ sehingga banyak LAZ yang terhalang untuk mengelola zakat secara legal dengan tidak mendapatkan perizinan. Maka kemudian, ada begitu banyak kelompok masyarakat yang hari ini tidak memiliki kebebasan untuk menyalurkan zakat kepada lembaga yang mereka percayai.

Jadi, Yang Mulia, kita di Indonesia, pembayaran zakat yang tadi sudah disampaikan Pak Heru bahwa pengelolaan zakat ... bahwa pembayaran zakat ... rezim pengelolaan zakat kita adalah rezim pembayaran zakat sukarela, voluntary system. Dalam voluntary system yang paling dipentingkan dalam pengelolaan zakat itu adalah

kepercayaan publik karena pembayaran zakat tidak ada sanksi. Masyarakat boleh membayar zakat, boleh tidak membayar zakat, benarbenar bergantung kepada kesukarelaan, bergantung kepada kesadaran individu, begitu. Maka, kita dalam konteks makro, ketika kita ingin memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana zakat ini, kita harus mampu menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat yang hendak menunaikan zakat ini agar mereka percaya kepada pengelola zakat, menyerahkan dana zakatnya secara sukarela. Inilah yang dibangun oleh lembaga pengelolaan zakat, terutama yang dipelopori oleh masyarakat sipil sejak tahun 80-an sampai hari ini, yaitu membangun kepercayaan publik, begitu. Nah, hari ini kemudian, lembaga-lembaga yang sudah memperoleh kepercayaan publik tersebut dalam 3-4 dekade terakhir diberangus haknya untuk mengelola zakat oleh Undang-Undang 23 ini. Yang tadi saya sampaikan, mereka kesulitan mendapatkan perizinan. Tanpa perizinan legal berdasarkan Undang-Undang 23 ini, mereka bisa dikriminalisasi, ada di Pasal 38, 41, itu jelas.

Jadi, ini kemudian banyak menyebabkan lembaga-lembaga zakat ini akhirnya tidak berani beroperasi atau kalaupun kemudian beroperasi, akhirnya terpaksa mereka menjadi UPZ dari Baznas, begitu.

Ini kemudian banyak mendorong, banyak membuat muzaki yang tadinya memiliki kebebasan, mereka memilih mana lembaga zakat yang mereka percayai sekarang terhalang haknya. Banyak lembaga-lembaga zakat yang sekarang akhirnya tutup, hilang namanya, yang sebelumnya sudah eksis puluhan tahun. Nah, ini yang tadi (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:33]

Pak Yusuf, ada enggak, yang bisa disodorkan ke kami untuk membuktikan krisis kepercayaan itu? Misalnya, survei pernah dilakukan, tingkat kepercayaan ke ini segini, pernah enggak? Dari mana Bapak mengambil kesimpulan itu? Sebagai seorang peneliti, seorang Ahli?

59. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:19:53]

Yang saya maksud bukan krisis kepercayaan, Yang Mulia, namun masyarakat tidak memiliki kebebasan lagi untuk menyalurkan zakat kepada lembaga (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:05]

Itu kan bukan soal kepercayaan namanya. Soal kebebasan untuk menyalurkan. Jadi ini harus dibedakan loh karena ini terminologinya terminologi hukum, kalau dimasukkan ke norma itu bisa beda dia. Itu, Pak Yusuf.

61. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:20:17]

Baik, Yang Mulia.

Jadi ini temuan kami, banyak lembaga-lembaga yang tidak bisa beroperasi lagi berdasarkan Undang-Undang 23 ini, di bawah Undang-Undang 23. Saya sebut misalnya lembaga-lembaga zakat yang selama ini beroperasi atau berbasis di BUMN atau di korporasi, ini banyak yang berdasarkan Undang-Undang 23 ini mereka tidak bisa lagi mendapatkan perizinan. Ini kemudian banyak menyebabkan lembaga-lembaga ini tidak bisa lagi kemudian menerima dan menyalurkan zakat bagaimana biasanya. Nah, ini kemudian menimbulkan kerugian secara nyata bagi masyarakat yang selama ini sebelum undang-undang ini hadir, mereka telah rutin menyalurkan dana zakat ke lembaga-lembaga ini, begitu. Dan ini kemudian, implikasinya kemudian mengalir ... apa ... juga berimplikasi kepada mustahik. Mustahik-mustahik yang selama ini mendapatkan pemberdayaan dari lembaga-lembaga zakat ini juga turut terdampak, mereka-mereka sekarang iuga tidak mendapatkan pemberdayaan dari penyaluran dana zakat yang selama ini merekamereka dapatkan.

Hasil akhir dari Undang-Undang 23 ini adalah kerugian bagi mustahik dan muzaki yang tadi saya sampaikan. Bahwa memang ini tidak berlaku secara keseluruhan, betul, Yang Mulia. Tapi ini juga bisa kita tunjukkan banyak kasus yang menjadi perhatian kita karena berlakunya Undang-Undang 23 ini. Yang tadi di slide yang saya sampaikan, saya banyak tunjukkan kasus-kasusnya. Nama-nama lembaga zakatnya.

Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, ya. Terkait menyebabkan LAZ tidak bisa mendapatkan dengan apa vang rekomendasi Baznas? Kenapa banyak lembaga zakat bentukan masyarakat sipil di era Undang-Undang 23 ini tidak mendapatkan perizinan? Jadi, Yang Mulia, keseluruhan dari substansi Undang-Undang 23 terkait dengan perizinan lembaga zakat sebenarnya sangat positif bahwa lembaga zakat itu harus memiliki perizinan, harus ... apa ... menunjukkan kredibilitas, akuntabilitas, dan seterusnya, itu sangat positif dari Undang-Undang 23 ini, ya. Permasalahannya adalah persyaratan pendirian operator zakat ini hanya berlaku untuk LAZ, Basznas tidak mendapatkan persyaratan yang sama. Di Undang-Undang 23 ini tidak ada persyaratan pembentukan Baznas, tidak ada, Yang Mulia. Jadi persyaratan LAZ harus memiliki penghimpunan dana sekian, harus memiliki laporan keuangan, harus memiliki pengurus yang kredibel, harus memiliki program-program kerja, itu hanya ditujukan kepada LAZ. Undang-undang ini tidak memberikan persyaratan untuk pendirian Baznas, sebagaimana halnya pendirian LAZ, ya. Tapi oke lah, kita terima itu. Menurut saya itu positif. Walaupun sebenarnya saya berharap undang-undang ini juga memberikan persyaratan yang sama kepada

Baznas. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi, kabupaten/kota kalau ingin mendirikan Baznas harusnya juga diterapkan persyaratan yang sama, sebagaimana halnya persyaratan pendirian LAZ, ya. Tapi ini tidak ada. Tidak ada perizinan Baznas, tidak ada. Baznas otomatis bisa didirikan jika kepala daerah, jika menteri menginginkan pendirian tersebut, begitu, tanpa persyaratan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:53]

Izin, Pak Ketua. Saya tanggapi sedikit, ya.

63. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:23:57]

Siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:58]

Bapak sudah baca undang-undangnya? Baznas itu adalah badan yang dibentuk oleh negara di bawah presiden. Jadi, yang harus penanggung jawab akhirnya itu presiden. Karena dia di bawah presiden, maka dia diawasi oleh DPR juga. Kalau Para Pemohon kan tidak diawasi oleh DPR, makanya diberi kriteria yang lain. Yang kedua, tidak semua hal kelembagaan itu, itu kemudian diaturnya dalam undang-undang. Harus lihat juga perpresnya yang terkait dengan organisasi dan tata kerja dari Baznas itu. Jadi, apa ... dan itu model itu Pak, ada di semua lembaga negara. Jadi, tidak ada kemudian di lembaga negara itu syarat pendirian ini harus sama. Jadi, memahaminya itu harus secara utuh, jangan hanya berbasis undang-undang saja. Terima kasih.

65. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:24:59]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Saya memahami dalam pembicaraan ini, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi ada hal yang mungkin kurang berkenan. Tapi saya menyampaikan tadi yang saya sampaikan, dengan posisi Baznas sebagai operator, Yang Mulia, bukan Baznas sebagai regulator. Kalau Baznas sebagai regulator tentu saya memahami itu adalah kewenangan negara, mutlak begitu. Namun yang tadi saya bicarakan adalah dalam konteks Baznas sebagai operator. Ini juga salah satu dilema memang, Yang Mulia, ketika kita membicarakan Baznas, dalam undang-undang ini Baznas memiliki dua kewenangan. Yang tadi saya bicarakan, mohon maaf tadi saya kurang menekankan, Baznas sebagai operator, yang saya maksud tadi dalam konteks perizinan, sebagai operator zakat nasional, begitu.

Kenapa kemudian banyak LAZ di era Undang-Undang 23 ini tidak berhasil mendapatkan rekomendasi dari ... tidak berhasil mendapatkan permohonan ... maaf, maad, tidak berhasil mendapatkan perizinan. Di dalam Undang-Undang 23 ini perizinan LAZ itu berada di Kemenag, di Kementerian Agama. Namun, di undang-undang ada satu syarat bahwa untuk mendapatkan perizinan Kemenag, ada kewajiban dari LAZ mendapatkan rekomendasi Baznas. Dari seluruh persyaratan yang dibebankan oleh Undang-Undang 23, LAZ pada umumnya hampir semua mampu memenuhi persyaratan. Tidak ada masalah dan tidak ada masalah dengan itu, dengan yang dibebankan, kecuali satu syarat mendapatkan rekomendasi Baznas. Hanya ini yang dipermasalahkan oleh LAZ, yang hampir semua saya temui, yang mengalami kegagalan perizinan, semua mengatakan satu permasalahan mereka, mereka tidak mendapatkan perizinan LAZ dari Kemenag, yaitu tidak berhasil menunjukkan rekomendasi Baznas. Jadi, ketika mereka datang ke Kemenag tanpa rekomendasi Baznas, mereka ditolak secara sederhana, Yang Mulia. Walaupun mereka memenuhi seluruh persyaratan yang lain, begitu datang ke Kemenag tanpa rekomendasi Baznas, mereka ditolak. Jadi, saya bisa katakan hampir semua, hampir semua yang saya temui, mereka menyatakan kegagalan, mereka mendapatkan[sic!] perizinan dari Kemenag karena tidak berhasil mendapatkan rekomendasi Baznas. Jadi, ini penyebab utamanya.

Ketika kemudian mereka tidak mendapatkan rekomendasi Baznas dan karena itu mereka gagal mendapatkan perizinan dari Kemenag, akhirnya mereka menjadi ilegal. Status mereka secara resmi ilegal di Undang-Undang 38 ini, di Undang-Undang 23, mohon maaf, di Undang-Undang 23 Tahun 2011 ini, di Pasal 38 dan Pasal 41 tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang, mereka terancam pidana, mereka terancam pidana, bisa dikenakan pidana. Jadi, dengan adanya ancaman kriminalisasi ini, beroperasi tanpa izin itu menjadi sangat berisiko tinggi bagi pengelola zakat. Ini kemudian akhirnya banyak menyebabkan mereka akhirnya memilih atau bersedia menjadi UPZ. Jadi, saya bisa katakan menjadi UPZ adalah keterpaksaan daripada beroperasi secara ilegal dan kemudian bisa dikriminalisasi, bisa mendapat ancaman pidana berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41, dan ancaman ini ya, ancaman kriminalisasi ini banyak disampaikan bahwa mereka di bawah Undang-Undang 23 ini tanpa izin itu statusnya memang bisa dipidana. Ini yang kemudian banyak mendorong akhirnya mereka akhirnya bersedia menjadi UPZ. Jadi, saya bisa katakan bahwa sebagian besar LAZ yang menjadi UPZ ini adalah karena terpaksa.

Bahwa ada banyak komponen masyarakat yang menjadi UPZ dengan kesukarelaan, banyak, Yang Mulia, saya tidak menafikan itu. Banyak yang memang dengan kesadaran datang ke Baznas, "Kami ingin menjadi UPZ Baznas", banyak. Tidak sedikit kami juga temui kelompok masyarakat seperti yang berbasis masjid, pesantren begitu ya, dengan kesadaran mereka bersedia menjadi UPZ Baznas, tetapi dalam kasus LAZ terutama mereka yang sudah hadir sudah eksis sejak lama jauh sebelum

undang-undang ini lahir mereka pada umumnya menginginkan mereka menjadi LAZ, mereka bisa melanjutkan eksistensi mereka dan dengan kegagalan mendapatkan perizinan di bawah undang-undang ini mereka akhirnya menjadi Baznas. Hampir semua yang tidak mendapatkan perizinan akhirnya terpaksa menjadi UPZ. Jadi, statusnya karena keterpaksaan.

Ini dari pertanyaan tim hukum dari Pemerintah. Bagaimana bentuk penolakan dari permohonan rekomendasi Baznas? Ini tentu kasusnya banyak berbeda-beda antara Laznas, Bapak, namun kami bisa sampaikan dari temuan ... dari yang kami temui di lapangan. Temanteman LAZ yang gagal mendapatkan rekomendasi Baznas ini umumnya gagal memenuhi persyaratan PP Nomor 14 Tahun 2014 di Pasal 52, 53 dan 54, Bapak. Jadi, meskipun di persyaratan umum LAZ mereka mampu memenuhi semua persyaratan, namun Baznas memberikan persyaratan tambahan, yaitu PP Nomor 14 Tahun 2014 di Pasal 52, 53 dan 54. Dimana di situ adalah tentang tadi yang saya sebut sebagai kavling penghimpunan dananya Baznas dalam bentuk UPZ, Baznas berhak membentuk UPZ di PP Nomor 14 Tahun 2014 di Pasal 52, 53 dan 54 ini adalah pelaksanaan dari Pasal 16 Undang-Undang 23 yang menyatakan bahwa Baznas berhak membentuk UPZ. Di mana Baznas berhak membentuk UPZ? Di kementerian, di BUMN, di perusahaan nasional, dan seterusnya di Pasal 52-54 tersebut didetailkan. Ini yang umumnya kemudian yang menjadi alasan utama kegagalan mendapatkan rekomendasi Baznas, Bapak. Jadi, teman-teman LAZ ini melaporkan misalnya saya sebut misalnya ada lembaga zakat yang berbasis masjid, itu mereka gagal mendapatkan perizinan karena Anda berada di masjid tingkat nasional, anda berada di tingkat masjid di tingkat provinsi, anda berada di masjid universitas, anda berada di sini, ini semua adalah wilayah penghimpunan UPZ. Maka anda tidak berhak mendapatkan rekomendasi. Yang harusnya apa? Anda harusnya menjadi UPZ Baznas. Ini yang disampaikan oleh teman-teman LAZ yang gagal mendapatkan perizinan. Hampir semua yang LAZ berbasis masjid, LAZ berbasis LAZ berbasis korporasi, universitas, itu hampir semua mendapatkan perizinan ... mendapatkan rekomendasi Baznas dengan alasan tadi. Mereka berbasis di wilayah yang dianggap PP 14 sebagai wilayah penghimpunan Baznas dalam bentuk UPZ.

Kemudian yang kedua, terkait dengan unsur pemaksaan dalam pembayaran zakat oleh ASN. Betul, Bapak bahwa surat edaran, surat instruksi, atau bentuk yang lain dari kepala daerah pada umumnya memang tidak ada memaksa. Tidak ada, betul. Saya sepakat itu, betul sekali. Namun dalam praktik, karena pembayaran zakat oleh ASN daerah ini pada umumnya berbasis surat edaran atau perintah dari kepala daerah, ya, ada situasi dimana ASN itu mengalami tekanan sosial, Bapak. Jadi bentuknya memang tidak dalam bentuk pemaksaan yang sifatnya legal, ya, karena secara legal memang tidak ada paksaan, sifatnya betul

imbauan, namun secara sosial mereka mengalami keterpaksaan. Karena kalau sampai bilang kami tidak mau dipotong zakat, itu ada tekanan sosial. Kok enggak mau bayar zakat? Kok enggak mau ... jadi ada tekanan secara sosial. Apalagi kemudian pemotongan zakat dilakukan oleh bendahara oleh ... secara payroll. Jadi ini memang kemudian ada tekanan sosial yang membuat ASN akhirnya, ASN daerah pada umumnya sulit untuk menghindar, begitu, sulit menghindari.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:34:09]

Bisa dipersingkat?

67. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:34:11]

Baik, Yang Mulia. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Arsul Sani, Yang Mulia. Saya bisa sampaikan, secara penghimpunan dana, betul, Yang Mulia, penghimpunan dana LAZ jauh lebih besar dibandingkan dengan Baznas, tapi bahwa fakta diskriminasi dan marginalisasi dari Undang-Undang 23 terhadap masyarakat sipil dalam pengolahan zakat ini menurut saya bukan terkait dengan hal tersebut, begitu.

Bahwa yang ingin saya tunjukkan adalah dengan data yang tadi saya sampaikan, dengan fakta yang tadi saya sampaikan adalah bahwa dengan Undang-Undang 23 ini terjadi penguatan yang sangat luar biasa dari Undang-Undang kepada Baznas secara tidak proporsional dengan menekan pertumbuhan dan kebebasan dari LAZ. Ini yang kita permasalahkan. Jika pertumbuhan dari Baznas itu terjadi secara natural, secara organik, tentu kita senang. Kita semua ... apa ... tidak patut untuk merasa ada yang dirugikan dengan ... dengan perkembangnya zakat nasional. Jadi pertumbuhan dari LAZ, pertumbuhan dari Baznas itu tentu suatu hal yang mengembirakan bagi kita sebagai pegiat dari zakat, pegiat filantropi Islam, kita menginginkan hal tersebut, begitu.

Jadi dalam pengamatan saya, kemudian saya melihat yang tadi saya tunjukkan dengan angka, dengan fakta-fakta tadi, bahwa kemudian di bawah Undang-Undang 23 ini, Baznas mengalami penguatan luar biasa yang secara jelas kita bisa lihat dalam bentuk penghimpunan dana yang melonjak luar biasa tinggi jauh di atas hal yang normal pada umumnya, begitu. Penghimpunan dana zakat pada umumnya yang tinggi, tentu kita senang. Kalau ada yang mampu melakukan hal tersebut, kita suka. Tapi, ketika ini terjadi di atas upaya untuk memarginalkan, mendiskriminasi masyarakat sipil dalam bentuk kesulitan perizinan, dan kemudian pengambilalihan melalui UPZ, ini yang tentu kita sesalkan, begitu. Karena tentu kita berharap bahwa tidak ada zero sum game dalam pengolahan zakat ini. Semuanya tumbuh karena ruangnya besar, Yang Mulia. Jadi, potensi zakat nasional kita itu ada begitu banyak pihak yang menunjukkan potensinya sangat besar. Jadi,

seharusnya tidak perlu ada saling ambil-mengambil kavling "rebutan lahan" dan seterusnya. Ini sebenarnya suatu hal yang tidak kita harapkan sebenarnya. Tapi, ini yang terjadi di bawah Undang-Undang 23 ini. Kita melihat ada hal yang tidak sangat ideal begitu, yang seharusnya kita berfokus kepada memberikan penyadaran kepada publik dalam bentuk menumbuhkan kepercayaan mereka, fokusnya sekarang jadi berpindah di bawah Undang-Undang 23 ini. Fokus kita bukan lagi kepada menumbuhkan kepercayaan publik, tapi kepada upaya penguatan kelembagaan melalui undang-undang. Ini tentu suatu hal yang menurut kami tidak ideal.

Kemudian kasus korupsi dan politisasi dana zakat oleh LAZ, oleh masyarakat sipil. Betul, Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau tadi saya juga tidak menyampaikan secara keseluruhan karena fokus saya di Undang-Undang 23. Bahwa ada kasus korupsi, ada kasus politisasi dana zakat oleh LAZ, ada. Betul, Yang Mulia, saya sepakat itu. Tapi bahwa itu terjadi kasusnya begitu, Yang Mulia, kita anggap kami menemukan sampai saat ini ada perbedaan besar, begitu, bahwa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sipil, di LAZ, ini terjadi karena kelemahan dari pengawasan. Sedangkan, kasus-kasus yang tadi kami sampaikan ini banyak berangkat dari kerangka hukum yang memberikan peluang terjadi hal tersebut. Jadi, lebih sistematis. Tadi kami sampaikan dalam slide-slide yang kami tunjukkan tadi, itu semua ada dasar hukumnya, ada kerangka regulasinya yang membuat akhirnya pengelolaan dana zakat itu di daerah, terutama oleh Baznas daerah, terjadi politisasi. Ini lebih sistematis kami melihatnya. Ini berbeda dengan yang kami temukan di masyarakat sipil yang pada umumnya terjadi karena kelemahan pengawasan, begitu.

Ini juga sekaligus menunjukkan urgensi yang tadi kami sampaikan. Kita membutuhkan regulator zakat nasional yang benarbenar kredibel dan kuat, fokus kepada pengawasan. Ketika regulatornya ini didobel oleh Baznas yang juga menjadi operator, ini menjadi hal yang sulit dilakukan, Yang Mulia, dimana pengawasan zakat nasional kita ini cenderung menjadi lemah. Karena memang tidak ada yang berfokus. Regulatornya tidak kuat, tidak kredibel karena mereka rangkap jabatan sebagai operator juga. Karena itu kami tadi menyampaikan di akhir kesaksian kami, agar fokus dari perbaikan Undang-Undang 23 ini adalah kita membangun regulator zakat nasional yang baru, yang kokoh, yang independen, yang kredibel, yang kuat, yang mampu mengawasi zakat nasional dengan baik.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:39:58]

Masih ada dari Pak Yusuf?

69. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:39:59]

Terakhir, Yang Mulia. Untuk menjawab Bapak Saldi Isra. bagaimana kita mendorong akuntabilitas dari pengelolaan zakat oleh aktor non-negara? Dalam hal ini oleh LAZ, oleh masyarakat sipil.

Yang Mulia, kami sampaikan bahwa inilah yang justru menjadi fokus dari pengelolaan zakat nasional kita dalam 4-5 dekade terakhir. Yang justru menjadi concern dari ... apa ... yang dirintis oleh masyarakat sipil. Sejak awal akuntabilitas ini yang menjadi modal utama dari masyarakat sipil dalam membangun kesadaran masyarakat. Jadi, pembayaran zakat di kita basisnya adalah voluntary (kesukarelaan). Tidak bisa kita mengharapkan orang membayar zakat tanpa adanya kepercayaan, dan kepercayaan ini kenapa orang-orang percaya kepada LAZ, kepada lembaga zakat yang dikelola masyarakat sipil? Karena ada transparansi, karena ada akuntabilitas, Yang Mulia. Jadi, mereka melihat pengelolaan zakat oleh aktor non-negara ini, oleh LAZ, ini transparan, dilakukan secara modern, memenuhi prinsip-prinsip transparansi, ya, dan pengelolaan dana publik yang baik, ya. Antara lain dengan ... apa ... laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan kemudian laporan keuangannya diaudit, kemudian laporan keuangannya dipublikasikan, dan seterusnya.

Sebelum pengelolaan zakat oleh masyarakat sipil, tidak pernah kita mengalami kasus seperti ini. Jadi, untuk pertama kalinya dalam Indonesia modern, dana sosial, dana dipertanggungjawabkan. Ini torobosan luar biasa sebenarnya, Yang Mulia. Di tahun 80-90an, kita mengalami revolusi dalam pengelolaan dana sosial Islam, dalam revolusi dana amal, dana sedekah. Untuk dalam seiarah, dana amal, dana sedekah pertama kalinva dipertanggungjawabkan. Sebelum tahun 90-an tidak ada. Ini dipelopori oleh masyarakat sipil.

Jadi, kalau terkait dengan akuntabilitas, justru masyarakat sipil ini pengelolaannya ... apa ... pelopornya. Aktor non-negara ini justru mempelopori akutabilitas dalam pengelolaan zakat kita. Ini yang pertama kali dalam sejarah, yang mempelopori mereka. Ini fakta yang kami temui.

Jadi, ini yang seharusnya diperkuat oleh undang-undang. Kami berharapnya akutabilitas ini yang justru diperkuat oleh undang-undang, dengan? Dengan kehadiran regulator yang kuat. Yang sayangnya di Undang-Undang 23 ini, kehadiran regulator yang kuat, yang fokus, ini belum ... belum terjadi. Yang kita dapatkan regulatornya, ini dirangkap oleh operator negara. Tentu kita tidak berharap regulatornya akan terus seperti ini. Kita berharap zakat nasional kita memiliki regulator yang ... yang kuat. Demikian, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:43:00]

Baik.

71. AHLI DARI PEMOHON: YUSUF WIBISONO [01:43:01]

Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:43:03]

Dari Pak Heru, silakan!

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:43:05]

Sebentar, Pak Ketua.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:43:06]

Silakan!

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:43:07]

Sedikit. Pak Yusuf, kayaknya kok saya lihat begini. Judulnya itu, *Upaya Mendayagunakan Secara Optimal Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional di Era Undang-Undang 23 Tahun 2011*. Tidak sampai ke arah diskriminasi dan marginalisasi. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:43:33]

Ya, terima kasih, Prof. Arief. Silakan, Pak Heru!

77. AHLI DARI PEMOHON: HERU SUSETYO [01:43:37]

Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Yang Mulia. Saya ingin menjawab satu per satu, mulai dari pertanyaan Pemohon.

Apakah pembayaran zakat tidak secara sukarela ke Baznas? Atau mungkin saya tambahkan, ke LAZ dengan paksaan, apakah pelanggaran HAM? Ya, pelanggaran HAM. Jadi, tidak hanya ke Baznas, ke LAZ pun kalau sifatnya paksaan, bukan karena kesadaran, itu bagian dari pelanggaran HAM kalau merujuk pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 bagian Ketentuan Umum. Karena kalau kita rujuk di Undang-Undang HAM Nomor 39/89 ... Tahun 1999 bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang, atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian,

membatasi dan/atau mencabut hak asasi orang lain atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, ya, sama saja, semua yang sifatnya paksaan adalah ... yang sifatnya membatasi, ya, pelanggaran HAM. Baznas memaksa membayar zakat kepada muzaki ataupun LAZ pun memaksa pun bagian dari pelanggaran HAM. Itu ... itu jawaban yang pertama. Tapi bukan pelanggaran HAM berat, ya. Ini bisa dibedakan antara pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM berat, juga bukan ... bukan pelanggaran hukum. Karena tidak otomatis pelanggaran HAM, tidak otomatis pelanggaran hukum.

Yang kedua, bagaimana rezim pengelolaan zakat, apakah imperatif sifatnya? Seperti saat kami sampaikan di Keterangan kami, sifatnya kita masih voluntary. Agama menyatakan mandatory bagi yang memenuhi nisab dan haulnya, syariat Islam mewajibkan bagi kaum muslim ini yang memenuhi syarat. Tapi undang-undang tidak memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, yang memanipulasi ... amil yang manipulatif, yang melakukan korupsi, penggelapan, tentunya bisa kena sanksi. Tapi bagi musta ... muzaki yang tidak bayar zakat atau mungkin bayar zakat kurang dari ketentuan ini ... kurang dari seharusnya, tidak ada sanksi dunianya. Adanya sanksi akhirat, itu pun yang berikan bukan negara, yang berikan Allah SWT. Jadi, rezimnya adalah rezim pengelolaan secara voluntary. Walaupun semangatnya adalah mandatory, namun karena ketiadaan ada sanksi dan tidak ada instrumen yang bisa memaksa, maka sifatnya masih voluntary.

Yang ketiga, apakah ada unsur COI alias Conflict of Interest atau konflik kepentingan? Ya, ada, sudah kami sampaikan tadi, ada konflik kepentingan. Karena disampaikan oleh Ahli Saudara Yusuf Wibisono bahwa dalam menerbitkan rekomendasi, itu melibatkan kelembagaan Baznas yang juga operator pada saat bersamaan, sementara izin dari Kementerian Agama. Kalau izin, mungkin LAZ tidak keberatan, ya. Karena kami juga, selain Ahli juga cukup lama sebagai advokasi kepada lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang LAZ, kami banyak mendapatkan curcol, ya, curhat dari LAZ-LAZ yang ... apa ... yang kesulitan mendapatkan izin karena mereka susah mendapatkan rekomendasi. Padahal, mereka mungkin harusnya bisa mendapatkan rekomendasi, namun karena mungkin bagian dari perusahaan negara, atau bagian dari masjid, bagian dari perusahaan swasta, atau kampus PTN, dan sebagainya, akhirnya susah mendapatkan rekomendasi. Jadi, menimbulkan konflik kepentingan alias conflict of interest. Akan halnya izin dari Kemenag, kami kira tidak ada yang keberatan. Bahwa negara memang harus hadir, kami sesuai dengan pendapat ... mendukung pendapat Prof. Saldi Isra tadi. Bahwa memang negara wajib hadir, karena kita bukan negara sekuler, juga bukan negara agama, cuma istilah pertama menegaskan bahwa negara memang harusnya dalam

urusan keagamaan rakyatnya, tinggal bagaimana formatnya, bagaimana polanya ini harus disepakati.

Yang keempat, bagaimana masyarakat secara historis mengelola zakat. Sudah kami sampaikan juga bahwa masyarakat sudah jauh lama terlibat dalam mengelola zakat, bahkan jauh lebih lama dari ... dari badan yang bernama negara. Bahkan sebelum bernama NKRI sejak tahun 1914/1912 ada Muhammadiyah, 1926 ada NU, juga ada Syarikat Islam, ada Persis, ada berbagai macam kelembagaan lain, sudah lebih lama mengelola zakat daripada negara. Bahkan, ada yang tidak punya badan sama sekali. Jadi kami juga sampai sekarang pun juga masih terjadi setiap Ramadhan, banyak yayasan, masjid, sekolah, kampus main narik zakat saja, harusnya melanggar itu, melanggar undang-undang. Namun tidak ada sanksi juga sampai sekarang, karena barangkali terlalu banyak yang melanggar, mungkin pihak kepolisian bingung, banyak banget pelanggaran. Setiap sekolah, masjid, pesantren, semua mengumpulkan zakat, harusnya tidak boleh berdasarkan undangundang. Bisa kena Pasal 38 juncto Pasal 41, Undang-Undang 23 Tahun 2011. Namun kenyataannya, karena mungkin praktiknya ini sudah berlangsung lama sekali, bahkan sejak sebelum negara ada, sehingga "pelanggaran" seperti ini dianggap suatu kelaziman. Kecuali mungkin dari sifatnya manipulatif, penggelapan Pasal 372 atau 378 KUHP tentang Penipuan, baru bisa dikenakan sanksi. Jadi masyarakat lama sekali mengelola zakat, ada saat periode dimana negara intervensi, pada zaman Belanda negara stay away, pada jaman Jepang juga sejak mulai merdeka, secara perlahan negara mulai terlibat dalam pengelolaan zakat dan memuncak pada Undang-Undang 38/1999 dan Undang-Undang 23 Tahun 2011.

Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari ... izin, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Terkait dengan apakah Pemohon I dan Pemohon II yang dikategorikan sebagai rechtspersoon bisa mengajukan terlanggar haknya atas Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? Ini memang pertanyaan HTN yang sangat serius, ya.

Kalau kami memang yang paling, kalau pendekatannya mungkin tafsirnya tafsir yang letterlijk, yang eksplisit, mungkin hanya Pemohon III yang mungkin terlanggar secara eksplisit haknya atas Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). Namun kalau menggunakan tafsir yang lebih ekstensif atau tafsir yang lebih substansif, jadi Pemohon I yang mewakili Dompet Duafa atau Pemohon II yang mewakili Forum Zakat, bisa juga disebut sebagai natuurlijk persoon instead of rechtspersoon. Jadi mungkin yang pure natuurlijk persoon adalah Pemohon III, kemudian Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai rechtspersoon dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya eksplisit ataupun yang mungkin formal. Tapi kalau pendekatan yang lebih ekstensif, kami mengatakan bisa, karena mereka memang mewakili lembaganya dan lembaga itu isinya orang semua. Dalam Dompet Duafa dan dalam Forum Zakat, isinya orang-

orang dan juga lembaga-lembaga. Jadi lembaga itu ada orang-orang, jadi kami kira tergantung bagaimana penafsirannya.

Kemudian berikutnya, izin dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, tentang masalah enforcement zakat. Bisa tidak zakat di-enforce seperti halnya pajak? Sebenarnya kalau kami melihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juncto PP Nomor 14 Tahun 2014, sudah ada mekanismenya, ada klausul sanksi pada Pasal 38, 39, 40, 41. Ada klausul audit, ada audit keuangan, juga ada dewan pengawas syariah untuk menjaga ... apa namanya ... supaya accountable, transparan, dan juga syariah compliance. Jadi ... karena memang kami sepakat, ya, bahwa tidak hanya ... semua punya potensi melanggar, tidak hanya Baznas, LAZ pun melanggar, ya, sebagian. Ada juga bahkan melakukan radikalisme, ya, ada kejadian di Lampung misalnya terlibat dalam satu mengumpulkan dana untuk mendukung terorisme, itu ada memang. Tapi juga tidak sangat banyak, tapi ada memang.

Jadi memang kontrol itu ada, dengan adanya legal audit, adanya ... apa namanya ... kepatuhan syariah dan syariah compliance. Juga ada syarat-syarat pendirian yang cukup ketat pada Pasal 17, 18, 19, juga pada PP Nomor 14 Tahun 2014. Jadi, itu sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh lembaga zakat, namun permasalahannya pada tadi, tumpang-tindih kewenangan tadi bahwa bahwasanya mereka harus melaporkan laporan harus keuangan tidak ada masalah. pertanggungjawaban syariah tidak ada masalah, kecuali mungkin kalau di pelosok yang tidak ada ustaz yang bisa berperan sebagai pengawas syariah bisa eksternal, itu menurut Putusan MK Tahun 2013 boleh eksternal, tapi kalau masih ada harus diupayakan ada dewan pengawas syariah internal untuk menjaga syariah compliance-nya, itu tidak ada keberatan sama sekali. Namun, yang keberatan rata-rata terkait dengan tadi rekomendasi, rekomendasi dan ini yang membuat LAZ merasa ada ... apa namanya ... ketidaksamaan ... status dan ketidaksamaan peran dan ... apa ... kedudukan dalam hal pengelolaan zakat.

Jadi, izin, Prof Zaldi Isra. Bahwa sudah ada prosedur perizinan, sudah ada prosedur birokrasinya, ada legal audit, ada financial audit, ada syariah compliance sudah ada, hanya barangkali ... apa namanya tadi, masalah rekomendasi tadi, mungkin jadi banyak pertanyaan. Juga bagaimana mungkin mengontrol NKRI tadi, audit NKRI karena memang ada beberapa yang juga menyimpang, termasuk juga ada mungkin politisasi pada keduanya, baik pada Baznas, juga LAZ juga ada yang politisasi, itu pun saya kira sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia juga sudah concern dengan masalah tersebut, jadi bisa dilakukan karena ini bagaimanapun dana umat, bukan dana pribadi. Dana umat, bukan dana yang bisa diselewengkan atau digelapkan.

Jadi, kami berharap dengan adanya ... istilah kami tabayyun konstitusi, kita tidak hendak menghancurkan lembaga zakat mana pun, tidak. Kita senang kalau zakat bisa dikelola secara harmonis, sinergis

untuk mencapai syariat zakat yang sama-sama dicita-citakan dengan bergandengan bersama-sama, itu barangkali pola itu yang ingin ... kami kira ingin dilakukan oleh Para pemohon, bagaimana bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk mengelola zakat di Indonesia.

Yang berikutnya terakhir barangkali itu yang ditanyakan kepada kami. Terima kasih, Ketua dan Para Hakim Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:54:03]

Baik.

Dari Pemohon, masih ada ahli yang ... pakai mik, Ibu!

79. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:11]

Izin, Yang Mulia. Untuk (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [01:54:13]

Masih berapa orang lagi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:14]

Kami ada 5 orang ahli lagi, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:54:16]

5 orang ahli?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:17]

Ya, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:54:18]

Ahlinya beda-beda atau sama?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:22]

Dari Ahli HTN, kemudian ada ahli syariat, Yang Mulia. Dan satu lagi ... HTN ada 2, Yang Mulia, kebetulan karena kami pisah, begitu.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:54:34]

Kalau sekiranya substansinya yang akan dijelaskan sama, tidak usah harus dobel-dobel, Ibu.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:41]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami usahakan untuk digabung.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:54:43]

Nanti dipertimbangkan kembali, disortir, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:54:47]

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:54:48]

Baik. Tapi karena ini Mahkamah Konstitusi sedang menangani perkara-perkara sengketa pilkada, mungkin persidangan selanjutnya belum bisa ditentukan hari ini. Nanti Kepaniteraan akan memberitahukan jika sudah terjadwal. Tapi yang paling penting, nanti ahlinya mungkin tidak diajukan sekaligus, mungkin kalau lima lagi berarti tiga dulu. CV dan keterangannya supaya diserahkan dua hari kerja sebelum ... selambat-lambatnya sebelum sidang, termasuk jika akan mengajukan melalui zoom harus menyediakan fasilitas zoom dan juru sumpahnya juga.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:55:30]

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [01:55:32]

Termasuk kalau dari kampus, ahlinya supaya ada izin dari atasannya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [01:55:36]

Baik, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:55:38]

Kemudian dari Para Pihak Terkait, kalau akan mengajukan ahli, bisa keterangannya saja, Pak. Jadi dalam bentuk keterangan.

95. PIHAK TERKAIT BAZNAS: [01:55:48]

Izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:55:53]

Dari mana?

97. PIHAK TERKAIT BAZNAS: [01:55:54]

Dari Pihak Terkait Baznas.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:55:55]

Ya, bagaimana, Pak?

99. PIHAK TERKAIT BAZNAS: [01:55:56]

Apakah kami diizinkan juga untuk bertanya kepada ahli yang diajukan Pemohon?

100. KETUA: SUHARTOYO

Kalau di ketentuannya kan *dapat*, Pak. *Dapat* itu bagaimana pertimbangan Hakim. Jadi tidak menjadi hak, tapi diskresinya Hakim. Nanti Bapak bisa lihat di Pasal 64 atau 63 PMK, para pihak memang *dapat*, tapi *dapat* itu diserahkan sepenuhnya kepada diskresinya Hakim ketika memang sejauh mana relevansi hak dari para pihak terkait itu urgensinya untuk ditanyakan sekaligus untuk memperkuat pembuktian. Tapi untuk tadi itu belum ada urgensi untuk itu, sehingga kami tidak beri kesempatan untuk itu.

101. PIHAK TERKAIT BAZNAS: [01:56:43]

Baik, terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO [01:56:44]

Baik. Jadi kalau mau menyerahkan keterangan ahli diperbolehkan atau saksi, tapi melalui ... apa ... melalui keterangan tertulis saja, Pak.

Karena untuk persidangan supaya lebih ... apa ... sederhana. Karena kalau kita buka semua diberi kesempatan melalui persidangan, nanti perkara ini tidak akan selesai-selesai. Karena Pemohon saja masih mengajukan lima, nanti belum pemerintah.

Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak (...)

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:14]

Izin, Pak Ketua, izin sedikit.

Ini untuk Baznas, ya. Karena kan dari tadi yang disampaikan oleh ahli dan apa yang sebetulnya menjadi salah satu dari inti permohonan pengujian undang-undang oleh Para Pemohon ini kan persoalan posisi Baznas sebagai regulator dan juga sebagai pemberi rekomendasi, ya. Saya sudah membaca di dalam Keterangan Baznas sebagai Pihak Terkait ini masih sangat umum, ya. Misalnya kalau dilihat ini di halaman 12, Baznas menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah LAZ berizin pasca-Undang-Undang 23/2011. Nanti kami mohon agar ini didetailkan. Kalau Baznas menyampaikan ada peningkatan, berapa jumlah ini, ya? Itu yang pertama.

Yang kedua, salah satu pokok bahasan dalam persidangan tadi, itu kan terkait dengan kedudukan Baznas sebagai pemberi rekomendasi, kalau istilah Pemohon itu kan tadi pemberi izin de facto, kan begitu, ya. Nah, saya sudah membaca Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2019, ya, yang antara lain di sana menetapkan dari huruf a sampai huruf g syaratsyarat untuk mendapatkan rekomendasi. Itu mohon juga dijelaskan berapa pemohon rekomendasi setelah berlakunya undang-undang ini? Berapa yang diberikan, dan berapa yang ditolak, dan kenapa ditolak? Itu ya. Jadi itu mohon disampaikan dalam persidangan yang akan datang sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait. Ini agar Mahkamah ... meskipun itu bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi agar Mahkamah punya juga perspektif yang komprehensif dalam menilai tentang konstitusionalitas norma yang diuji oleh Para Pemohon ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, yang diminta Yang Mulia Pak Arsul, mudah-mudahan bisa dipenuhi pada persidangan yang akan datang.

Baik, terima kasih untuk Ahli Pak Yusuf dan Pak Heru, mudahmudahan Keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini, dan terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024 Plt. Panitera, **Muhidin**

